



PUTUSAN

NOMOR : 14/PID. SUS/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

— PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG,
yang mengadili perkara pidana korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding telah
menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : —

Nama Lengkap : Drs. OKTOVIANUS LASIKO
Tempat Lahir : Kupang
Umur/Tanggal Lahir : 20/10/1955
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Motongbang RT.008/RW.004 Desa. Motongbang
Kecamatan Teluk Mutiaa Kabupaten Alor
Agama : Protestan
Pekerjaan : PNS

— Bahwa Terdakwa tidak ditahan : —
— Bahwa Terdakwa tersebut di atas di wakili oleh Yohanis D. Rihi, SH ; Jacoba Y.S
Siubelan, SH ; Marthen L. Besie, SH dan Anna Rulia, SH ; Advokat / Penasihat Hukum
dari Kantor Advokat Yohanis D. Rihi, SH & Rekan beralamat di Jl. Swadaya RT. 11,
RW. 05, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang NTT
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2013 ; —
— PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; —
— Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 02 Maret 2014 Nomor :
14/Pen.Pid.Sus/2014/PTK serta berkas perkara Nomor : 21/Pid.Sus/2013/PN.KPG
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; —
— Membaca, **Surat Dakwaan** dari Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2013 No. Reg.
Perk. No : PDS-01/K.BAHI/06/2013, yang berbunyi sebagai berikut : —

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Drs. OKTOVIANUS LASIKO**, selaku Ketua Panitia
merangkap anggota berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor:
134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah
bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor dalam

Kegiatan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan saksi Drs. URBANUS BELLA dan saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), antara tanggal 11 Agustus 2011 s/d 10 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu kurun waktu antara tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, Jl. Soekarno Hatta Kalabahi Kabupaten Alor dan/atau di tempat-tempat lain dalam wilayah Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, *Pengadilan Negeri Kupang*, dan Pengadilan Negeri Jayapura, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO dkk dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Presiden R.I. melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dimana tindaklanjutnya diatur oleh masing-masing kementerian dan bentuk kegiatannya antara lain pembangunan bantuan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Bupati Alor menerbitkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dengan susunan sebagai berikut:
 1. Sekretaris Daerah Kab. Alor / Ketua merangkap anggota;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Alor / Wakil Ketua merangkap anggota;
 3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor / Sekretaris merangkap anggota;
 4. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor / anggota;
 5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor / anggota;
 6. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor / anggota;
 7. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Alor / anggota;
 8. Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Alor / Anggota;
 9. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan / anggota;
 10. Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan / anggota;dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

d. Memberikan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada yang akan terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dalam bentuk konsultasi publik;
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik / pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian;
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
- Bahwa Program Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditujukan untuk 60% pengungsi eks Timor Timur dan 40% untuk penghuni lokal, dimana diarahkan pada 6 (enam) Kabupaten yang memiliki banyak pengungsi eks Timor Timur, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Kabupaten Alor, serta atas direktif Presiden R.I. tersebut lalu sekitar bulan April-Mei 2011, Kementerian Perumahan Rakyat R.I. mengundang Pemerintah Daerah dari ke-6 Kabupaten/Kota tersebut untuk mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi di Kota Kupang.
 - Bahwa berdasarkan Surat Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat R.I yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Alor dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, dengan Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu untuk memastikan adanya pengungsi eks Timor Timur di Kabupaten Alor yang belum mendapat bantuan rumah, yang menjadi sasaran program dimaksud, dan kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi di Kupang pada tanggal 3 Agustus 2011.
 - Bahwa hasil dari rapat koordinasi tersebut, khususnya untuk MBR di lokasi Kabupaten Alor, lalu Sdr. Dr. BUDIYONO dan Sdr. TRI HARGO PRABOWO, S.T. selaku Tim Survey Kementerian Perumahan Rakyat R.I. berkunjung ke Kalabahi (Alor) pada tanggal 2 s.d 6 Agustus 2011, untuk melihat calon lokasi lahan, dimana lahan yang dilakukan survey adalah lokasi di Kelurahan Welai Timur (samping Lembaga Pemasarakatan) dan di Hulu Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dan hasilnya Tim menilai bahwa lahan yang berada di Hulu Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor lebih tepat untuk dijadikan lahan untuk pembangunan 500 unit rumah dimaksud karena telah memenuhi 4 (empat) unsur penilaian yaitu: Kondisi Lahan, Akses Jalan, Jaringan Listrik, dan Jaringan Air, sedangkan untuk di Kelurahan Welai Timur tidak cocok karena kondisi lahannya yang berawa, sehingga kurang tepat dijadikan permukiman.
 - Bahwa selanjutnya saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain memohon kepada Bupati Alor agar Pemerintah Kabupaten Alor dapat melakukan pembebasan lahan seluas ± 10 ha di Hulu Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, lalu Bupati Alor mendisposisikan hal tersebut kepada terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Plt. Sekda Kabupaten Alor agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan,

Kuangan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor dan SKPD terkait lainnya untuk proses biaya pembebasan tanah;

Bahwa atas kepastian kepemilikan, selanjutnya Bupati Alor membuat pernyataan tentang kesanggupan penyediaan lokasi/lahan sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.

- Bahwa selanjutnya saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kembali kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor: PU.600/984/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain menyatakan bahwa pembebasan lahan seluas ± 10 ha di Hulu Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang telah disurvei dan dinyatakan layak tersebut, namun masyarakat pemilik tanah tidak bersedia, maka dimohon agar Bupati Alor untuk melakukan pembebasan lahan di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dimana telah dinyatakan layak serta pemilik tanah tidak berkeberatan atas rencana pembangunan perumahan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Bupati Alor menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor: PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011, yang antara lain menyatakan bahwa Bupati Alor memberikan persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebanyak 500 (lima ratus) unit dari Kementerian Perumahan Rakyat melalui APBN-P Tahun Anggaran 2011, yang berlokasi di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010, selanjutnya terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO yang menjabat sebagai Asisten I dan sebagai Plt. Sekda Kabupaten Alor selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya saksi Drs. URBANUS BELLA, pada tanggal 26 Oktober 2011 mengadakan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah/lahan di Aula Kantor Bupati Alor, selain itu, panitia juga melakukan sosialisasi kegiatan sekaligus minta persetujuan masyarakat agar tanahnya dapat digunakan untuk pembangunan perumahan MBR.
- Bahwa atas hasil musyawarah tersebut, panitia menyepakati harga ganti rugi tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang antara lain telah menyepakati untuk biaya ganti rugi sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Alor, serta masyarakat terkait bersedia melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah miliknya dengan luas seluruhnya 143.863 m², dimana pada saat musyawarah tanggal 26 Oktober 2011 tersebut tidak dibicarakan mengenai pajaknya, sehingga pada saat Bupati Alor dan Panitia Pengadaan Tanah berkunjung ke lokasi Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor sekitar bulan Desember 2011, diketahui dan disampaikan bahwa dalam jumlah harga tanah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) permeter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat.
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah sekitar bulan November 2011 melakukan inventarisasi terhadap tanah dan pendataan tanaman yang ada di atas tanah yang dilakukan oleh Tim Teknis, terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Dinas Perkebunan Kabupaten Alor, dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Alor yang juga selaku Anggota Panitia, dimana hasil dari inventarisasi tanah dan pendataan terhadap tanaman tersebut, kemudian diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk dilakukan proses pembayaran.

- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masing-masing dari dinas terkait menerbitkan data hasil konversi dan jumlah tanaman yang dijadikan dasar pembayaran biaya ganti rugi tanaman, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dasar perhitungan harga ganti rugi tanaman perkebunan dan daftar pemilik serta jumlah tanaman, yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Alor;
 - b. Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor;
 - c. Data Konversi Harga Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011, saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/14/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.490.020.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

> Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.075.000.000,00
> Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.020.000,00
Jumlah	Rp	5.490.000.020,00

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaah staf kepada Bupati Alor, kemudian Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan surat Nomor: 62.a/KU.900/PA/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 67/KU.920/PA/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.

- Bahwa selanjutnya masyarakat pemilik tanah tidak menyetujui apabila pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat, lalu membuat surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh perwakilan pemilik lahan lokasi pembangunan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, kepada Panitia Pembebasan/Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi, dengan lampiran satu lembar Berita Acara Rapat dan satu lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan;

Berdasarkan surat dari masyarakat tersebut, lalu terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya saksi Drs. URBANUS BELLA membuat Berita Acara Kesepakatan Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang semula biaya ganti rugi tanah sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung

masyarakat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat/pemilik tanah tersebut belum merupakan harga yang wajar, tanpa dilakukan musyawarah menetapkan harga atas tanah tersebut sebesar Rp 38.750,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan Biaya Kerja Panitia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 06/BA-PPT/X/2012 tanggal 1 Februari 2012, saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.989.710.750,- (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

> Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.574.691.250,00
> Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
Jumlah	Rp	5.989.710.750,00

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaahan staf kepada Bupati Alor, sehingga Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan Nomor: 158.a/KU.900/PKA/2012 tanggal 1 Februari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar Kabupaten Alor.

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 167/KU.920/PKA/2012, tanggal 2 Februari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.
- Bahwa selanjutnya saksi ANWAR TEY selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor mengajukan pembayaran dengan menggunakan tiga dokumen pembayaran biaya ganti rugi tanah, tanaman dan biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam rangka proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, masing-masing dengan lampirannya sebesar Rp 5.989.710.750,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

> Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 018.P/SP2D/UP/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 04/UP/2012 tanggal 30 Januari 2012 untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
> Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 05/LS/2012 tanggal 30 Januari 2012 untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.035.205.000,00
> Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012 tanggal 03 Februari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 08/LS/2012 tanggal 2 Februari 2012 untuk biaya panitia sebesar	Rp	539.486.250,00
Jumlah	Rp	5.989.710.750,00

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran dilakukan kepada masyarakat pemilik tanah dan tanaman pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, pajak penghasilan sebesar (5 % x Rp 5.574.691.250,00) atau Rp 278.734.563,00 tanggal 16 Februari 2012 telah disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT Cabang Kalabahi, sedangkan biaya panitia sebesar (4 % x Rp 5.574.691.250,00) atau Rp. 222.987.650,00 diserahkan dan diterima oleh terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor) yang pelaksanaannya dibantu oleh saksi Melkias Fabila selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Alor.

- Bahwa penganggaran biaya ganti rugi atas tanah dan tanaman tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas PKAD Kabupaten Alor pada tanggal 1 Februari 2012, yang kemudian dibahas dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.09.120.05.16.03.5.2 tanggal 2 April 2012, dengan nilai sebesar Rp 6.058.691.250,00, (enam milyar lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

> Belanja langsung ganti rugi tanaman	Rp	484.000.000,00
> Belanja Modal Ganti Rugi Tanah	Rp	5.574.691.250,00
Jumlah	Rp	6.058.691.250,00

- Bahwa dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dari 10 (sepuluh) anggota panitia tersebut yang berperan aktif dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud adalah terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia bersama-sama dengan saksi Drs. URBANUS BELLA dan saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, masing-masing selaku anggota panitia.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Anggota Panitia Pengadaan Tanah bertugas:
 1. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 2. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 3. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 4. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi subyek dan objek serta bangunan, tanaman-tanaman yang ada di atas tanah tersebut;

5. menerima ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 6. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 7. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 8. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 9. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 10. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
 11. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:
- a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum /air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
 - b. Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - c. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
 - d. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
 - e. Peribadatan;
 - f. Pendidikan atau sekolah;
 - g. Pasar umum;
 - h. Fasilitas pemakaman umum;
 - i. Fasilitas keselamatan umum;
 - j. Pos dan telekomunikasi;
 - k. Sarana olah raga;
 - l. Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;
 - m. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan/atau lembaga-lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - n. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - o. Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan;
 - p. Rumah susun sederhana;
 - q. Tempat pembuangan sampah;
 - r. Cagar alam dan cagar budaya;
 - s. Pertamanan;
 - t. Panti sosial;
 - u. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia dalam melakukan pembebasan tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec.

Alor ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor Barat Laut Kab. Alor untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimaksud adalah **tidak termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum**, namun demikian Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
 - (1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:
 - a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
 - b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;
 - c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.
 - (2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bahwa dengan demikian Panitia Pengadaan Tanah wajib terlebih dahulu menunjuk Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan harus tunduk pada peraturan yang berlaku, hal tersebut ada dalam Keputusan Bupati Alor yang Ketiga huruf e yang menyatakan juga Panitia Pengadaan Tanah adalah menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2007:
 - (1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah.
 - (2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;
 - b. unsur instansi Pemerintah Pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;
 - c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
 - e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - (3) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bahwa dengan demikian apabila tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah yang berlisensi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Panitia Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tunduk dan bertindak berdasarkan

Pasal ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I, Nomor 3 Tahun 2007 tersebut.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Pengadaan Tanah tersebut tidak membentuk atau menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah dan menetapkan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia, dimana panitia menetapkan harga tanah berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011, yakni kesepakatan pertama dengan harga tanah sebesar Rp 35.000,-/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m² kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, lalu masyarakat mengajukan permohonan untuk ditambah biaya ganti rugi per meter persegi menjadi Rp 38.750,-/m² dengan surat dari perwakilan pemilik lahan tertanggal 4 Januari 2012 perihal permohonan negosiasi ulang harga pembebasan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Alor Besar kepada Bupati Alor dengan melampirkan hasil musyawarah pemilik lahan, yang kemudian disepakati dan ditetapkan kesepakatan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah ganti rugi tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sebesar Rp 38.750,-/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m², sehingga jumlah ganti rugi yang dibayarkan dalam kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp 5.072.969.037,- kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, dimana keseluruhan jumlah tersebut telah dibayarkan oleh panitia kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	24.295.862,50
2	Sabtu Umar	591	20.840.137,50
3	Rahmat Lombo	2.578	90.906.725,00
4	Abas Hedung	5.918	208.683.475,00
5	Rahman Tahir	4.687	165.275.337,50
6	Rahmat Lombo	3.196	112.698.950,00
7	Kasim Musa	5.179	182.624.487,50
8	Dahlan Gomang	1.852	65.306.150,00
9	Surya Anwar	1.642	57.901.025,00
10	Ahmad Tahir	4.177	147.291.462,50
11	Rahmat Lombo	6.572	231.745.150,00
12	Jafar Maleng	2.807	98.981.837,50
13	Ibrahim Hedung	1.014	35.756.175,00
14	Being Tulimau	9.736	343.315.700,00
15	Sudirman Juma	3.375	119.010.937,50
16	Kasmat Maleng	20.538	724.221.225,00
17	Zainudin Jamhar	6.990	246.484.875,00
18	Maswi Haji	3.290	116.013.625,00
19	Ahmad Maleng	4.882	172.151.525,00
20	Zainudin Jamhar	1.115	39.317.687,50
21	Mualim Mou	6.525	230.087.812,50
22	Ibrahim Koda	1.639	57.795.237,50
23	Isa Koda	1.782	62.837.775,00
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	82.232.150,00

25. Abdurrahman ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Abdurrahman Koko	991	34.945.137,50
26	Kasim Bao	2.300	81.103.750,00
27	Bahalwan Haji	2.560	90.272.000,00
28	Halidjah Kamis	2.455	86.569.437,50
29	Sudirman Djuma	4.530	159.739.125,00
30	Kasim Awo	2.403	84.735.787,50
31	Kadir Masang	4.815	169.788.937,50
32	Ilias Laba	3.188	112.416.850,00
33	Karim Salama	1.545	54.480.562,50
34	Abdullah Pula	1.707	60.193.087,50
35	Ahmad Tehing	1.928	67.986.100,00
36	Ali Kiri	1.594	56.208.425,00
37	Hawa Tehing	1.237	43.619.712,50
38	Muslimin Bao	1.446	50.989.575,00
39	Abas Bao	2.878	101.485.475,00
40	Umi Aba	2.901	102.296.512,50
41	Basir Djuma	2.279	80.363.237,50
JUMLAH		143.863	5.072.969.037,50
dibulatkan			5.072.969.000,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan atau analisis dan penilaian Sdr. TRIMARTONO IRAWAN dari Tim KJPP Immanuel. Johnny dan Rekan Cabang Utama Surabaya sesuai dengan SPI (Standart Penilaian Indonesia) Tahun 2007, yang diakui dengan keanggotaannya sebagai anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia) dengan nomor keanggotaan MAPPI: 96-T-0878 telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap tanah tersebut pada tanggal 28 s/d 31 Januari 2013 dengan didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor yaitu Kantor Pertanahan Kab. Alor, Dinas PU Kab. Alor, Camat Alor Besar, Kepala Desa Alor Besar serta Masyarakat Pemilik Tanah, maka terhadap tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor disimpulkan bahwa Nilai Khusus dari Aset Tetap milik 36 (tiga puluh enam) warga pemilik tanah Alor dengan luas 14.3863 ha atau 143.863 m² dengan jumlah persil 41 bidang pada tanggal 31 Januari 2013 adalah sebesar Rp 2.262.600.000.- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Seharusnya Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	16.536.000
2	Sabtu Umar	591	10.638.000
3	Rahmat Lombo	2.578	43.826.000
4	Abas Hedung	5.918	88.770.000
5	Rahman Tahir	4.687	74.992.000
6	Rahmat Lombo	3.196	51.136.000
7	Kasim Musa	5.179	77.685.000
8	Dahlan Gomang	1.852	33.336.000
9	Surya Anwar	1.642	29.556.000
10	Ahmad Tahir	4.177	66.832.000
11	Rahmat Lombo	6.572	98.580.000
12	Jafar Maleng	2.807	47.719.000
13	Ibrahim Hedung	1.014	18.252.000
14	Being Tulimau	9.736	126.568.000
15	Sudirman Juma	3.375	54.000.000
16	Kasmat Maleng	20.538	266.994.000
17	Zainudin Jamhar	6.990	104.850.000
18	Maswi Haji	3.290	52.640.000
19	Ahmad Maleng	4.882	78.112.000

20. Zainudin ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Zainudin Jamhar	1.115	20.070.000
21	Mualim Mou	6.525	97.875.000
22	Ibrahim Koda	1.639	29.502.000
23	Isa Koda	1.782	32.076.000
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	39.644.000
25	Abdurrahman Koko	991	17.838.000
26	Kasim Bao	2.300	39.100.000
27	Bahalwan Haji	2.560	43.520.000
28	Halidjah Kamis	2.455	41.735.000
29	Sudirman Djuma	4.530	72.480.000
30	Kasim Awo	2.403	40.851.000
31	Kadir Masang	4.815	77.040.000
32	Ilias Laba	3.188	51.008.000
33	Karim Salama	1.545	27.810.000
34	Abdullah Pula	1.707	30.726.000
35	Ahmad Tehing	1.928	34.704.000
36	Ali Kiri	1.594	28.692.000
37	Hawa Tehing	1.237	22.266.000
38	Muslimin Bao	1.446	26.028.000
39	Abas Bao	2.878	48.926.000
40	Umi Aba	2.901	60.921.000
41	Basir Djuma	2.279	38.743.000
JUMLAH		143.863	2.262.577.000
dibulatkan			2.262.600.000,00

Bahwa dengan tidak ditunjuknya Lembaga Penilai Harga Tanah oleh Panitia dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, telah mengakibatkan kelebihan pembayaran ganti rugi tanah sejumlah ± Rp 2.810.392.037,50.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 bertempat di Aula Kantor Desa Alor Besar tersebut, selain telah dibayarkan ganti rugi tanah juga telah dibayarkan ganti rugi tanaman oleh panitia kepada pemiliknya sejumlah Rp. 415.019.500,- (empat ratus lima belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang mana khusus untuk tanaman jati dibayarkan sejumlah Rp.286.375.200,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan (Rp)
1	Rahmat Lombo	175	16.452.700,00
2	Surya Anwar	3	1.440.000,00
3	Ibrahim Hedung	70	4.025.000,00
4	Jafar Maleng	53	8.787.500,00
5	Kasmat Maleng	38	2.205.000,00
6	Sudirman Juma	130	21.125.000,00
7	Maswi Haji	113	37.962.500,00
8	Ahmad Maleng	47	7.360.000,00
9	Abdurrahman Koko	74	12.370.000,00
10	Mualim Mou	287	96.057.500,00
11	Ibrahim Koda	10	3.675.000,00
12	Isa Koda	7	3.832.500,00
13	Anwar Mahmud Mou	63	21.017.500,00
14	Kasim Bao	1	602.500,00
15	Ilias Laba	43	9.092.500,00
16	Karim Lobang	96	10.000.000,00
17	Rahman Abu	50	7.040.000,00

18. Kadir ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Kadir Masang	25	4.050.000,00
19	Basir Djuma	32	8.390.000,00
20	Sabtu Umar	71	10.890.000,00
JUMLAH		1.388	286.375.200,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2013 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor dengan didampingi Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, dimana hanya di dapati 6 pohon, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan (Rp)
1	Rahmat Lombo	2	685.000,00
2	Rahman Abu	4	2.770.000,00
JUMLAH		6	3.455.000,00

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran ganti rugi tanaman khusus jati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia sejumlah Rp. **282.920.200,00**.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 bertempat di ruangan Asisten I Setda Alor, terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO menyerahkan uang sejumlah Rp 222.987.650,- kepada saksi ADE DHARMA H. MASSA. S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Rincian Kebutuhan/PO		Kuitansi – SPJ (Rp)
		Satuan	Jumlah (Rp)	
A.	Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi			
1	Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	20.000.000
2	Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	2.000.000
3	Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
4	Honor tim / panitia 10			
	- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000	5.000.000	
	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	13.500.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	10.000.000
	<i>Sub Jumlah A</i>		85.000.000	84.500.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan			

pembayaran ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
	Sub Jumlah B		66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	10.000.000
	Sub Jumlah C		15.000.000	15.000.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan %/d realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
	Sub Jumlah D		10.000.000	10.000.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	12.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	18.500.000
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	8.732.650
	Sub Jumlah E		46.482.650	46.482.650
8	Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya			500.000
	JUMLAH		222.987.650	222.987.650

Namun berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, yakni sebagai berikut:

No.	Uraian	Rincian Kebutuhan/PO		Hasil Audit (Rp)
		Satuan	Jumlah (Rp)	
A.	Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi			
1	Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	7.500.000
2	Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	293.000
3	Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
4	Honor tim / panitia 10			
	- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000	5.000.000	
	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	8.100.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	-
	Sub Jumlah A		85.000.000	54.893.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			

1. Biaya ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
Sub Jumlah B			66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS	5.000.000	12.500.000
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	
Sub Jumlah C			15.000.000	12.500.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan s/d realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	700.000
Sub Jumlah D			10.000.000	5.700.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	6.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	-
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	-
Sub Jumlah E			46.482.650	13.250.000
Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya			500.000	
JUMLAH			222.987.650	152.848.000

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran biaya panitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia sejumlah Rp 69.639.000,00.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO bersama-sama dengan saksi Drs. URBANUS BELLA dan saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, yakni 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah dan anggota panitia lainnya, serta sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan

Penyimpanan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan/Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: SR-208/PW24/5/2013 tanggal 3 Mei 2013, perbuatan terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO bersama-sama dengan saksi Drs. URBANUS BELLA dan saksi ADE DHARMA H. MASSA. S.Sos tersebut **mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah cq. Pemerintah Kabupaten Alor sebesar Rp 3.162.928.850,00 (tiga milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.** dengan rincian sebagai berikut:

1.	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya ganti rugi tanah	Rp	5.574.691.250,00	
	b.	Pembayaran PPh 5%	Rp	278.734.562,50	
	c.	Biaya Panitia 4%	Rp	222.987.650,00	
	d.	Jumlah Pembayaran kepada Pemilik Tanah {a-(b+c)}	Rp	5.072.969.037,50	
	e.	Pembulatan	Rp	5.072.969.000,00	
	f.	Hasil penilaian Ahli Penilai/ Appraisal	Rp	2.262.600.000,00	
		Sub Jumlah 1 (e-f)	Rp	2.810.369.000,00	
2.	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya ganti rugi tanaman	Rp	415.019.500,00	
	b.	Biaya ganti rugi tanaman perkebunan	Rp	46.866.600,00	
	c.	Biaya ganti rugi tanaman Pertanian	Rp	37.807.000,00	
	d.	Jumlah Pembayaran ganti rugi tanaman kehutanan kepada Pemilik Tanah {a-(b+c)}	Rp	330.345.900,00	
	e.	Ganti rugi tanaman selain tanaman jati (antara lain tanaman nangka, mahoni, adoba dan lain-lain)	Rp	43.970.700,00	
	f.	Ganti rugi tanaman jati (d-e)	Rp	286.375.200,00	
	g.	Hasil pemeriksaan fisik oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor tanggal 15 Maret 2013	Rp	3.455.000,00	
		Sub Jumlah 2 (f-g)	Rp	282.920.200,00	
3.	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya Panitia	Rp	222.987.650,00	
	b.	Hasil audit dan klarifikasi pihak terkait atas pertanggungjawaban penggunaan dana	Rp	152.848.000,00	
		Sub Jumlah 3 (a-b)	Rp	69.639.650,00	

Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Rp 3.162.928.850,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Drs. OKTOVIANUS LASIKO**, selaku Ketua Panitia merangkap anggota berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan saksi Drs. URBANUS BELLA dan saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), antara tanggal 11 Agustus 2011 s/d 10 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu kurun waktu antara tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, Jl. Soekarno Hatta Kalabahi Kabupaten Alor dan/atau di tempat-tempat lain dalam wilayah Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, *Pengadilan Negeri Kupang*, dan Pengadilan Negeri Jayapura, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO dkk dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Presiden R.I. melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dimana tindaklanjutnya diatur oleh masing-masing kementerian dan bentuk kegiatannya antara lain pembangunan bantuan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Bupati Alor menerbitkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dengan susunan sebagai berikut:
 1. Sekretaris Daerah Kab. Alor / Ketua merangkap anggota;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Alor / Wakil Ketua merangkap anggota;
 3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor / Sekretaris merangkap anggota;
 4. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor / anggota;
 5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor / anggota;
 6. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor / anggota;
 7. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Alor / anggota;
 8. Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Alor / Anggota;
 9. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan / anggota;
 10. Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan / anggota;dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

b. Mengadakan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada yang akan terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dalam bentuk konsultasi publik;
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik / pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian;
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
- Bahwa Program Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditujukan untuk 60% pengungsi eks Timor Timur dan 40% untuk penghuni lokal, dimana diarahkan pada 6 (enam) Kabupaten yang memiliki banyak pengungsi eks Timor Timur, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Kabupaten Alor, serta atas direktif Presiden R.I. tersebut lalu sekitar bulan April-Mei 2011, Kementerian Perumahan Rakyat R.I. mengundang Pemerintah Daerah dari ke-6 Kabupaten/Kota tersebut untuk mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi di Kota Kupang.
- Bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat R.I yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Alor dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, dengan Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu untuk memastikan adanya pengungsi eks Timor Timur di Kabupaten Alor yang belum mendapat bantuan rumah, yang menjadi sasaran program dimaksud, dan kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi di Kupang pada tanggal 3 Agustus 2011.
- Bahwa hasil dari rapat koordinasi tersebut, khususnya untuk MBR di lokasi Kabupaten Alor, lalu Sdr. Dr. BUDIYONO dan Sdr. TRI HARGO PRABOWO, S.T. selaku Tim Survey Kementerian Perumahan Rakyat R.I. berkunjung ke Kalabahi (Alor) pada tanggal 2 s.d 6 Agustus 2011, untuk melihat calon lokasi lahan, dimana lahan yang dilakukan survey adalah lokasi di Kelurahan Welai Timur (samping Lembaga Pemasarakatan) dan di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dan hasilnya Tim menilai bahwa lahan yang berada di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor lebih tepat untuk dijadikan lahan untuk pembangunan 500 unit rumah dimaksud karena telah memenuhi 4 (empat) unsur penilaian yaitu: Kondisi Lahan, Akses Jalan, Jaringan Listrik, dan Jaringan Air, sedangkan untuk di Kelurahan Welai Timur tidak cocok karena kondisi lahannya yang berawa, sehingga kurang tepat dijadikan permukiman.
- Bahwa selanjutnya saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain memohon kepada Bupati Alor agar Pemerintah Kabupaten Alor dapat melakukan pembebasan lahan seluas ± 10 ha di

Hula ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, lalu Bupati Alor mendisposisikan hal tersebut kepada terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Plt. Sekda Kabupaten Alor agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor dan SKPD terkait lainnya untuk proses biaya pembebasan tanah;

Bahwa atas kepastian kepemilikan, selanjutnya Bupati Alor membuat pernyataan tentang kesanggupan penyediaan lokasi/lahan sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.

- Bahwa selanjutnya saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kembali kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor: PU.600/984/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain menyatakan bahwa pembebasan lahan seluas ± 10 ha di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang telah disurvei dan dinyatakan layak tersebut, namun masyarakat pemilik tanah tidak bersedia, maka dimohon agar Bupati Alor untuk melakukan pembebasan lahan di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dimana telah dinyatakan layak serta pemilik tanah tidak berkeberatan atas rencana pembangunan perumahan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Bupati Alor menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor: PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011, yang antara lain menyatakan bahwa Bupati Alor memberikan persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebanyak 500 (lima ratus) unit dari Kementerian Perumahan Rakyat melalui APBN-P Tahun Anggaran 2011, yang berlokasi di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010, selanjutnya terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO yang menjabat sebagai Asisten I dan sebagai Plt. Sekda Kabupaten Alor selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya saksi Drs. URBANUS BELLA, pada tanggal 26 Oktober 2011 mengadakan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah/lahan di Aula Kantor Bupati Alor, selain itu, panitia juga melakukan sosialisasi kegiatan sekaligus minta persetujuan masyarakat agar tanahnya dapat digunakan untuk pembangunan perumahan MBR.
- Bahwa atas hasil musyawarah tersebut, panitia menyepakati harga ganti rugi tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang antara lain telah menyepakati untuk biaya ganti rugi sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Alor, serta masyarakat terkait bersedia melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah miliknya dengan luas seluruhnya 143.863 m², dimana pada saat musyawarah tanggal 26 Oktober 2011 tersebut tidak dibicarakan mengenai pajaknya, sehingga pada saat Bupati Alor dan Panitia Pengadaan Tanah berkunjung ke lokasi Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor sekitar bulan Desember 2011, diketahui dan disampaikan bahwa dalam jumlah harga tanah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat.
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah sekitar bulan November 2011 melakukan inventarisasi terhadap tanah dan pendataan tanaman yang ada di atas tanah yang dilakukan oleh Tim Teknis, terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Dinas Perkebunan Kabupaten Alor, dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Alor yang juga selaku Anggota Panitia, dimana hasil dari inventarisasi tanah dan pendataan terhadap tanaman tersebut, kemudian

diserahkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk dilakukan proses pembayaran.

- Bahwa selanjutnya masing-masing dari dinas terkait menerbitkan data hasil konversi dan jumlah tanaman yang dijadikan dasar pembayaran biaya ganti rugi tanaman, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dasar perhitungan harga ganti rugi tanaman perkebunan dan daftar pemilik serta jumlah tanaman, yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Alor;
 - b. Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor;
 - c. Data Konversi Harga Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011, saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/14/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.490.020.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

> Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.075.000.000,00
> Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.020.000,00
Jumlah	Rp	5.490.000.020,00

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaah staf kepada Bupati Alor, kemudian Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan surat Nomor: 62.a/KU.900/PKA/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 67/KU.920/PKA/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.

- Bahwa selanjutnya masyarakat pemilik tanah tidak menyetujui apabila pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat, lalu membuat surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh perwakilan pemilik lahan lokasi pembangunan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, kepada Panitia Pembebasan/Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi, dengan lampiran satu lembar Berita Acara Rapat dan satu lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan;

Berdasarkan surat dari masyarakat tersebut, lalu terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya saksi Drs. URBANUS BELLA membuat Berita Acara Kesepakatan Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa

Alor ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang semula biaya ganti rugi tanah sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat/pemilik tanah tersebut belum merupakan harga yang wajar, tanpa dilakukan musyawarah menetapkan harga atas tanah tersebut sebesar Rp 38.750,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan Biaya Kerja Panitia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 06/BA-PPT/X/2012 tanggal 1 Pebruari 2012, saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.989.710.750,- (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

> Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.574.691.250,00
> Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
Jumlah	Rp	5.989.710.750,00

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaahan staf kepada Bupati Alor, sehingga Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan Nomor: 158.a/KU.900/PA/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar Kabupaten Alor.

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 167/KU.920/PA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.
- Bahwa selanjutnya saksi ANWAR TEY selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor mengajukan pembayaran dengan menggunakan tiga dokumen pembayaran biaya ganti rugi tanah, tanaman dan biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam rangka proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, masing-masing dengan lampirannya sebesar Rp 5.989.710.750,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

> Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 018.P/SP2D/UP/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 04/UP/2012 tanggal 30 Januari 2012 untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
> Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 05/LS/2012 tanggal 30 Januari 2012 untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.035.205.000,00
> Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012 tanggal 03 Februari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 08/LS/2012 tanggal 2 Februari 2012 untuk biaya panitia sebesar	Rp	539.486.250,00
Jumlah	Rp	5.989.710.750,00

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran dilakukan kepada masyarakat pemilik tanah dan tanaman pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, pajak penghasilan sebesar (5 % x Rp 5.574.691.250,00) atau Rp 278.734.563,00 tanggal 16 Februari 2012 telah disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT Cabang Kalabahi, sedangkan biaya panitia sebesar (4 % x Rp 5.574.691.250,00) atau Rp. 222.987.650,00 diserahkan dan diterima oleh terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor) yang pelaksanaannya dibantu oleh saksi Melkias Fabila selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Alor.

- Bahwa penganggaran biaya ganti rugi atas tanah dan tanaman tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas PKAD Kabupaten Alor pada tanggal 1 Februari 2012, yang kemudian dibahas dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.09.120.05.16.03.5.2 tanggal 2 April 2012, dengan nilai sebesar Rp 6.058.691.250,00, (enam milyar lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

> Belanja langsung ganti rugi tanaman	Rp	484.000.000,00
> Belanja Modal Ganti Rugi Tanah	Rp	5.574.691.250,00
Jumlah	Rp	6.058.691.250,00

- Bahwa dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dari 10 (sepuluh) anggota panitia tersebut yang berperan aktif dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud adalah terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia bersama-sama dengan saksi Drs. URBANUS BELLA dan saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, masing-masing selaku anggota panitia.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Anggota Panitia Pengadaan Tanah bertugas:
 1. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 2. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 3. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 4. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi subyek dan objek serta bangunan, tanaman-tanaman yang ada di atas tanah tersebut;
 5. menerima hasil penilaian harga tanah dan / atau bangunan dan / atau

tanaman ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
6. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 7. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 8. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 9. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 10. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
 11. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:
- a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum /air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
 - b. Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - c. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
 - d. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
 - e. Peribadatan;
 - f. Pendidikan atau sekolah;
 - g. Pasar umum;
 - h. Fasilitas pemakaman umum;
 - i. Fasilitas keselamatan umum;
 - j. Pos dan telekomunikasi;
 - k. Sarana olah raga;
 - l. Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;
 - m. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan/atau lembaga-lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - n. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - o. Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan;
 - p. Rumah susun sederhana;
 - q. Tempat pembuangan sampah;
 - r. Cagar alam dan cagar budaya;
 - s. Pertamanan;
 - t. Panti sosial;
 - u. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia dalam melakukan pembebasan tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat

Berpenghasilan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpenghasilan Rendah (MBR) dimaksud adalah **tidak termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum**, namun demikian Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
 - (2) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:
 - a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
 - b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;
 - c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
 - (2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bahwa dengan demikian Panitia Pengadaan Tanah wajib terlebih dahulu menunjuk Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan harus tunduk pada peraturan yang berlaku, hal tersebut ada dalam Keputusan Bupati Alor yang Ketiga huruf e yang menyatakan juga Panitia Pengadaan Tanah adalah menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2007:
 - (1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah.
 - (2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;
 - b. unsur instansi Pemerintah Pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;
 - c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
 - e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - (3) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bahwa dengan demikian apabila tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah yang berlisensi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Panitia Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tunduk dan bertindak berdasarkan

Pasal ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I, Nomor 3 Tahun 2007 tersebut.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Pengadaan Tanah tersebut tidak membentuk atau menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah dan menetapkan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia, dimana panitia menetapkan harga tanah berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011, yakni kesepakatan pertama dengan harga tanah sebesar Rp 35.000,-/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m² kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, lalu masyarakat mengajukan permohonan untuk ditambah biaya ganti rugi per meter persegi menjadi Rp 38.750,-/m² dengan surat dari perwakilan pemilik lahan tertanggal 4 Januari 2012 perihal permohonan negosiasi ulang harga pembebasan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Alor Besar kepada Bupati Alor dengan melampirkan hasil musyawarah pemilik lahan, yang kemudian disepakati dan ditetapkan kesepakatan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah ganti rugi tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sebesar Rp 38.750,-/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m², sehingga jumlah ganti rugi yang dibayarkan dalam kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp 5.072.969.037,- kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, dimana keseluruhan jumlah tersebut telah dibayarkan oleh panitia kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	24.295.862,50
2	Sabtu Umar	591	20.840.137,50
3	Rahmat Lombo	2.578	90.906.725,00
4	Abas Hedung	5.918	208.683.475,00
5	Rahman Tahir	4.687	165.275.337,50
6	Rahmat Lombo	3.196	112.698.950,00
7	Kasim Musa	5.179	182.624.487,50
8	Dahlan Gomang	1.852	65.306.150,00
9	Surya Anwar	1.642	57.901.025,00
10	Ahmad Tahir	4.177	147.291.462,50
11	Rahmat Lombo	6.572	231.745.150,00
12	Jafar Maleng	2.807	98.981.837,50
13	Ibrahim Hedung	1.014	35.756.175,00
14	Being Tulimau	9.736	343.315.700,00
15	Sudirman Juma	3.375	119.010.937,50
16	Kasmat Maleng	20.538	724.221.225,00
17	Zainudin Jamhar	6.990	246.484.875,00
18	Maswi Haji	3.290	116.013.625,00
19	Ahmad Maleng	4.882	172.151.525,00
20	Zainudin Jamhar	1.115	39.317.687,50
21	Mualim Mou	6.525	230.087.812,50
22	Ibrahim Koda	1.639	57.795.237,50
23	Isa Koda	1.782	62.837.775,00
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	82.232.150,00

25. Abdurrahman ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Abdurrahman Koko	991	34.945.137,50
26	Kasim Bao	2.300	81.103.750,00
27	Bahalwan Haji	2.560	90.272.000,00
28	Halidjah Kamis	2.455	86.569.437,50
29	Sudirman Djuma	4.530	159.739.125,00
30	Kasim Awo	2.403	84.735.787,50
31	Kadir Masang	4.815	169.788.937,50
32	Ilias Laba	3.188	112.416.850,00
33	Karim Salama	1.545	54.480.562,50
34	Abdullah Pula	1.707	60.193.087,50
35	Ahmad Tehing	1.928	67.986.100,00
36	Ali Kiri	1.594	56.208.425,00
37	Hawa Tehing	1.237	43.619.712,50
38	Muslimin Bao	1.446	50.989.575,00
39	Abas Bao	2.878	101.485.475,00
40	Umi Aba	2.901	102.296.512,50
41	Basir Djuma	2.279	80.363.237,50
JUMLAH		143.863	5.072.969.037,50
dibulatkan			5.072.969.000,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan atau analisis dan penilaian Sdr. TRIMARTONO IRAWAN dari Tim KJPP Immanuel. Johnny dan Rekan Cabang Utama Surabaya sesuai dengan SPI (Standart Penilaian Indonesia) Tahun 2007, yang diakui dengan keanggotaannya sebagai anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia) dengan nomor keanggotaan MAPPI: 96-T-0878 telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap tanah tersebut pada tanggal 28 s/d 31 Januari 2013 dengan didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor yaitu Kantor Pertanahan Kab. Alor, Dinas PU Kab. Alor, Camat Alor Besar, Kepala Desa Alor Besar serta Masyarakat Pemilik Tanah, maka terhadap tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor disimpulkan bahwa Nilai Khusus dari Aset Tetap milik 36 (tiga puluh enam) warga pemilik tanah Alor dengan luas 14.3863 ha atau 143.863 m² dengan jumlah persil 41 bidang pada tanggal 31 Januari 2013 adalah sebesar Rp 2.262.600.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Seharusnya Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	16.536.000
2	Sabtu Umar	591	10.638.000
3	Rahmat Lombo	2.578	43.826.000
4	Abas Hedung	5.918	88.770.000
5	Rahman Tahir	4.687	74.992.000
6	Rahmat Lombo	3.196	51.136.000
7	Kasim Musa	5.179	77.685.000
8	Dahlan Gomang	1.852	33.336.000
9	Surya Anwar	1.642	29.556.000
10	Ahmad Tahir	4.177	66.832.000
11	Rahmat Lombo	6.572	98.580.000
12	Jafar Maleng	2.807	47.719.000
13	Ibrahim Hedung	1.014	18.252.000
14	Being Tulimau	9.736	126.568.000
15	Sudirman Juma	3.375	54.000.000
16	Kasmat Maleng	20.538	266.994.000
17	Zainudin Jamhar	6.990	104.850.000
18	Maswi Haji	3.290	52.640.000
19	Ahmad Maleng	4.882	78.112.000

20. Zainudin ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Zainudin Jamhar	1.115	20.070.000
21	Mualim Mou	6.525	97.875.000
22	Ibrahim Koda	1.639	29.502.000
23	Isa Koda	1.782	32.076.000
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	39.644.000
25	Abdurrahman Koko	991	17.838.000
26	Kasim Bao	2.300	39.100.000
27	Bahalwan Haji	2.560	43.520.000
28	Halidjah Kamis	2.455	41.735.000
29	Sudirman Djuma	4.530	72.480.000
30	Kasim Awo	2.403	40.851.000
31	Kadir Masang	4.815	77.040.000
32	Ilias Laba	3.188	51.008.000
33	Karim Salama	1.545	27.810.000
34	Abdullah Pula	1.707	30.726.000
35	Ahmad Tehing	1.928	34.704.000
36	Ali Kiri	1.594	28.692.000
37	Hawa Tehing	1.237	22.266.000
38	Muslimin Bao	1.446	26.028.000
39	Abas Bao	2.878	48.926.000
40	Umi Aba	2.901	60.921.000
41	Basir Djuma	2.279	38.743.000
JUMLAH		143.863	2.262.577.000
dibulatkan			2.262.600.000,00

Bahwa dengan tidak ditunjuknya Lembaga Penilai Harga Tanah oleh Panitia dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, telah mengakibatkan kelebihan pembayaran ganti rugi tanah sejumlah ± Rp 2.810.392.037,50.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 bertempat di Aula Kantor Desa Alor Besar tersebut, selain telah dibayarkan ganti rugi tanah juga telah dibayarkan ganti rugi tanaman oleh panitia kepada pemiliknya sejumlah Rp. 415.019.500,- (empat ratus lima belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang mana khusus untuk tanaman jati dibayarkan sejumlah Rp.286.375.200,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan (Rp)
1	Rahmat Lombo	175	16.452.700,00
2	Surya Anwar	3	1.440.000,00
3	Ibrahim Hedung	70	4.025.000,00
4	Jafar Maleng	53	8.787.500,00
5	Kasmat Maleng	38	2.205.000,00
6	Sudirman Juma	130	21.125.000,00
7	Maswi Haji	113	37.962.500,00
8	Ahmad Maleng	47	7.360.000,00
9	Abdurrahman Koko	74	12.370.000,00
10	Mualim Mou	287	96.057.500,00
11	Ibrahim Koda	10	3.675.000,00
12	Isa Koda	7	3.832.500,00
13	Anwar Mahmud Mou	63	21.017.500,00
14	Kasim Bao	1	602.500,00
15	Ilias Laba	43	9.092.500,00
16	Karim Lobang	96	10.000.000,00
17	Rahman Abu	50	7.040.000,00
18	Kadir Masang	25	4.050.000,00
19	Basir Djuma	32	8.390.000,00
20	Sabtu Umar	71	10.890.000,00
JUMLAH		1.388	286.375.200,00

Namun ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2013 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor dengan didampingi Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, dimana hanya di dapati 6 pohon, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan (Rp)
1	Rahmat Lombo	2	685.000,00
2	Rahman Abu	4	2.770.000,00
JUMLAH		6	3.455.000,00

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran ganti rugi tanaman khusus jati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia sejumlah Rp. **282.920.200,00**.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 bertempat di ruangan Asisten I Setda Alor, terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO menyerahkan uang sejumlah Rp 222.987.650,- kepada saksi ADE DHARMA H. MASSA. S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Rincian Kebutuhan/PO		Kuitansi - SPJ (Rp)
		Satuan	Jumlah (Rp)	
A.	Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi			
1	Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	20.000.000
2	Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	2.000.000
3	Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
4	Honor tim / panitia 10			
	- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000	5.000.000	
	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	13.500.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	10.000.000
Sub Jumlah A			85.000.000	84.500.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
Sub Jumlah B			66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan			

dokumen ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dokumen pendukung	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	10.000.000
	<i>Sub Jumlah C</i>		15.000.000	15.000.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan s/d realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
	<i>Sub Jumlah D</i>		10.000.000	10.000.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	12.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	18.500.000
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	8.732.650
	<i>Sub Jumlah E</i>		46.482.650	46.482.650
8	Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya			500.000
	JUMLAH		222.987.650	222.987.650

Namun berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, yakni sebagai berikut:

No.	Uraian	Rincian Kebutuhan/PO		Hasil Audit (Rp)
		Satuan	Jumlah (Rp)	
A.	Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi			
1	Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	7.500.000
2	Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	293.000
3	Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
4	Honor tim / panitia 10			
	- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000	5.000.000	
	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	8.100.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	-
	<i>Sub Jumlah A</i>		85.000.000	54.893.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan			

tanaman ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
	Sub Jumlah B		66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS	5.000.000	12.500.000
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	
	Sub Jumlah C		15.000.000	12.500.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan s/d realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	700.000
	Sub Jumlah D		10.000.000	5.700.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	6.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	-
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	-
	Sub Jumlah E		46.482.650	13.250.000
	Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya		500.000	
	JUMLAH		222.987.650	152.848.000

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran biaya panitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia sejumlah Rp 69.639.000,00.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO bersama-sama dengan saksi Drs. URBANUS BELLA dan saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, yakni 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah dan anggota panitia lainnya, serta sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan/Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: SR-208/PW24/5/2013 tanggal 3 Mei 2013, perbuatan terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO bersama-

sama ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi Drs. URBANUS BELLA dan saksi ADE DHARMA H. MASSA. S.Sos tersebut **mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah cq. Pemerintah Kabupaten Alor sebesar Rp 3.162.928.850,00 (tiga milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.** dengan rincian sebagai berikut:

1.	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya ganti rugi tanah	Rp	5.574.691.250,00	
	b.	Pembayaran PPh 5%	Rp	278.734.562,50	
	c.	Biaya Panitia 4%	Rp	222.987.650,00	
	d.	Jumlah Pembayaran kepada Pemilik Tanah {a-(b+c)}	Rp	5.072.969.037,50	
	e.	Pembulatan	Rp	5.072.969.000,00	
	f.	Hasil penilaian Ahli Penilai/ Appraisal	Rp	2.262.600.000,00	
		Sub Jumlah 1 (e-f)	Rp	2.810.369.000,00	
2.	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya ganti rugi tanaman	Rp	415.019.500,00	
	b.	Biaya ganti rugi tanaman perkebunan	Rp	46.866.600,00	
	c.	Biaya ganti rugi tanaman Pertanian	Rp	37.807.000,00	
	d.	Jumlah Pembayaran ganti rugi tanaman kehutanan kepada Pemilik Tanah {a-(b+c)}	Rp	330.345.900,00	
	e.	Ganti rugi tanaman selain tanaman jati (antara lain tanaman nangka, mahoni, adoba dan lain-lain)	Rp	43.970.700,00	
	f.	Ganti rugi tanaman jati (d-e)	Rp	286.375.200,00	
	g.	Hasil pemeriksaan fisik oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor tanggal 15 Maret 2013	Rp	3.455.000,00	
		Sub Jumlah 2 (f-g)	Rp	282.920.200,00	
3.	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya Panitia	Rp	222.987.650,00	
	b.	Hasil audit dan klarifikasi pihak terkait atas pertanggungjawaban penggunaan dana	Rp	152.848.000,00	
		Sub Jumlah 3 (a-b)	Rp	69.639.650,00	

Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Rp 3.162.928.850,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

--- Membaca ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Membaca, **Surat Tuntutan Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDS-01/KBAHI/06/2013, tanggal 08 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.OKTOVIANUS LASIKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.810.369.000,00 (dua milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) subsidiair pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal Koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT beserta lam-piran Jadwal Acara Rapat Koordinasi.
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.
 3. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/ PK.05.01/IX/2011 tang-gal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyedia-an rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBN-P TA. 2011.
 4. 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: UM.02.03/SATKER-PRINTT/10/ IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP-2011.
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah.
 6. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/984/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah yang ditandatangani oleh A. YANI MOUPULO, ST.
 7. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor: PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Alor, Drs. SIMEON TH. PALLY.
 8. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia

pengadaan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor beserta lampirannya.

9. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor: Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya.
10. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor: Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya.
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Bupati Alor Nomor: Pem.130/115/2011 tanggal 01 Agustus 2011 beserta lampirannya.
12. 2 (dua) lembar foto copy Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor selaku Ketua Panitia pengadaan tanah pemerintah untuk kepentingan umum Nomor: Pan.PPT/28.a/2011 tanggal 05 November 2011.
13. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor Nomor: Pem.130/187/2011 tanggal 30 November 2011.
14. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 dan 1 (satu) jepitan foto copy Surat Pernyataan dari Pemilik Tanah yang terkena perencanaan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011.
15. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012.
16. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Perumahan MBR, Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT.
17. 1 (satu) lembar Peta Keliling Perumahan MBR Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT.
18. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama-nama Kegiatan Pendataan dan Pengukuran atas Bidang-bidang tanah Lokasi Pembangunan Perumahan MBR di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012.

19. 1 (satu) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) jepitan Dokumen-dokumen kepemilikan 41 (empat puluh satu) bidang tanah atas nama :
1. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Foto Copy SPPT Pajak PBB
 4. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.438
 2. SABTU UMAR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
 3. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
 4. ABAS HEDUNG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
 5. RAHMAN TAHIR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
 6. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
 7. KASIM MUSA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan

6. Asli...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
8. DAHLAN GOMANG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Jual Beli dari Rahman Tahir kepada Dahlan Gomang
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
9. SORAYA ANWAR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
10. AHMAT TAHIR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Rahman Tahir kepada Ahmad Tahir
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
11. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
12. JAFAR MALENG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
13. IBRAHIM HEDUNG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
14. BEING TULIMAU terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Djafar Maleng kepada Being Tulimau
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
15. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 4. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 5. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.464
16. KASMAT MALENG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
17. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
18. MASWI HADJI terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.470
19. AHMAD MALENG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan
 7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 8. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
20. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
21. MUALIM MOU terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
22. IBRAHIM KODA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
23. ISHAK KODA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
24. ANWAR MAHMUD MOU terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Mahmud Mou kepada Anwar Mahmud Mou
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
25. ABDURRAHMAN KOKO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Kematian Bapak Kandung H. Djou Koko
 4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 6. Asli Surat Keterangan Warisan
 7. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan
 8. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 9. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
26. KASIM BAO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.491
27. BAHLAWAN HADJI terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.176
28. HALIDJAH KAMIS terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.519
29. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.520
30. KASIM AWO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.521
31. KADIR MASANG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
32. ILYAS LABA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
33. KARIM SALAMA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
34. ABDULLAH PULA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Pernyataan Perbaikan Nama
 4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.535
35. AHMAD TEHING terdiri dari :

1. Asli...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
36. ALI KIRI terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
37. HAWA TEHING terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
38. MUSLIMIN BAO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
39. ABAS BAO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
40. UMI ABA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.539
41. BASIR DJUMA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan
 7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 8. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.487
20. 1 (satu) lembar asli catatan Koreksi atas perbedaan luas tanah bersertifikat

obyek ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor tahun 2012.

21. 1 (satu) jepitan asli foto lokasi kegiatan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Alor Tahun 2011.
22. 1 (satu) lembar asli Site Plant Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Alor.
23. 1 (satu) lembar asli Peta Situasi Desa Alor Besar.
24. 1 (satu) jepitan asli tulisan tangan, Daftar Pemilik Lahan dengan Jenis Tanaman Kehutanan dan Taksasi Harga, Lokasi Alor Besar.
25. 1 (satu) jepitan asli print out komputer, Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor.
26. 1 (satu) jepitan asli Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP se-laku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor.
27. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Alor tanggal 02 Januari 2012 mengenai Dasar Perhitungan Harga Ganti Rugi Tanaman Perkebunan
28. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor mengenai Data Tanaman Perkebunan untuk Pembebasan Lahan Translok Desa Alor Besar.
29. 1 (satu) jepitan asli Data konversi harga tanaman pangan dan hortikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar tertanggal 16 Nopember 2011.
30. 1 (satu) jepitan asli Rekap data konversi harga tanaman pangan dan hortikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar.
31. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/ 2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangu-nan rumah berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.
32. 1 (satu) jepitan asli surat dari Perwakilan Pemilik Lahan lokasi pembangunan MBR Desa Alor Besar kepada Panitia Pengadaan Tanah pembangunan rumah khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi tanggal 4 Januari 2012 dengan lampiran 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pemilik Tanah lahan lokasi pembangunan rumah khusus MBR Kabupaten Alor di Desa Alor Besar dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan tertanggal 04 Januari 2012 berikut dengan lembaran disposisi.
33. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 62.a/KU.900/PKA/ 2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Adminstrasi Pemerintahan Set-da Kab. Alor No. Pem.130/14/2012 tanggal 18 Januari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.
34. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 158.a/KU.900/PKA/ 2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Adminstrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor No. Pem.130/28.b/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.

35. 1 (satu) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) jilidan asli Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012
36. 1 (satu) jilid asli Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012.
37. 1 (satu) jilid asli Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) T.A 2012.
38. 1 (satu) jilid asli Peraturan Daerah Kab. Alor tentang APBD Kab. Alor T.A 2012.
39. 1 (satu) jilid asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012.
40. 1 (satu) jilid asli Peraturan Bupati Alor tentang Penjabaran APBD Kab. Alor T.A 2012.
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar RAPBD T.A 2012 ke DPRD Kab. Alor.
42. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Alor tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2012.
43. 1 (satu) jilid asli Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 03 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Alor.
44. 1 (satu) jilid asli Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 13 Maret 2012.
45. 1 (satu) jilid asli Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka Pem-bahasan dan Penetapan Rancan-gan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 28 Maret 2012.
46. 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Alor tentang Hasil Pembahasan terhadap Rancan-gan APBD T.A 2012 tanggal 20 Maret 2012.
47. 1 (satu) jepitan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemeritah Kabupaten Alor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 Nomor: 9/Hk/2012; 10/DPRD/2012 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012.
48. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 12/PARIPURNA/DPRD/ 2012 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012.
49. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/14/I/2012, tanggal 18 Januari 2012, perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;
50. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;
51. Surat Bupati Alor Nomor 67/KU.920/ PKA/2012, tanggal 20 Januari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;
52. Surat Bupati Alor Nomor 167/KU.920/ PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;

53. Surat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 018.P/SP2D/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012;
54. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 04/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-UP;
 - f. Rekapitulasi Nilai Ganti Rugi Tanaman;
55. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 31 Januari 2012;
56. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 05/LS/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 8 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Bukti Pengeluaran;
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
 - g. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
57. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 03 Februari 2012;
58. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 08/LS/2012, tanggal 02 Februari 2012 (beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Bukti Pengeluaran;
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
 - g. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
59. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Karim Salama, Nomor 195, Tanggal 04-02-2012;
60. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanamana an. Abas Bao, Nomor 196, Tanggal 04-02-2012;
61. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Muslimin Bao, Nomor 197, Tanggal 04-02-2012;
62. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Hawa Tehing, Nomor 198, Tanggal 04-02-2012;
63. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ali Kiri, Nomor 199, Tanggal 04-02-2012;
64. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdullah Pulalang, Nomor 200, Tanggal 04-02-2012;
65. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ilyas Laba, Nomor 201, Tanggal 04-02-2012;
66. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Awo, Nomor 202, Tanggal 04-02-2012;
67. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Haliya Kamis, Nomor 203, Tanggal 04-02-2012;
68. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Bahlawan Hadji, Nomor 204, Tanggal 04-02-2012;

69. Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Bao, Nomor 205, Tanggal 04-02-2012;
70. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdurrahman Koko, Nomor 206, Tanggal 04-02-2012;
71. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Anwar M. Mou, Nomor 207, Tanggal 04-02-2012;
72. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ishak Koda, Nomor 208, Tanggal 04-02-2012;
73. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Mualim Mou, Nomor 209, Tanggal 04-02-2012;
74. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Koda, Nomor 210, Tanggal 04-02-2012;
75. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ahmad Maleng, Nomor 211, Tanggal 04-02-2012;
76. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sudirman Djuma, Nomor 212, Tanggal 04-02-2012;
77. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Maswi Hadji, Nomor 213, Tanggal 04-02-2012;
78. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasmad Maleng, Nomor 214, Tanggal 04-02-2012;
79. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Zainudin Djamhar, Nomor 215, Tanggal 04-02-2012;
80. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Being Tulimau, Nomor 216, Tanggal 04-02-2012;
81. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Hedung, Nomor 217, Tanggal 04-02-2012;
82. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Jafar Maleng, Nomor 218, Tanggal 04-02-2012;
83. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Soraya Anwar, Nomor 219, Tanggal 04-02-2012;
84. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Dahlan Gomang, Nomor 220, Tanggal 04-02-2012;
85. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahman Tahir, Nomor 221, Tanggal 04-02-2012;
86. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abas Hedung, Nomor 222, Tanggal 04-02-2012;
87. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sabtu Umar, Nomor 223, Tanggal 04-02-2012;
88. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahmad Lombo, Nomor 224, Tanggal 04-02-2012;
89. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Basir Djuma, Nomor 225, Tanggal 04-02-2012;
90. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kadir Masang, Nomor 226, Tanggal 04-02-2012;
91. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Umi Aba, Nomor 227, Tanggal 04-02-2012;
92. Berita Acara Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 100/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
93. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 8, Tanggal 4-02-2012;
94. Berita Acara Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 101/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

95. Bukti ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 9, Tanggal 4-02-2012;
96. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 102/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
97. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 10, Tanggal 4-02-2012;
98. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 103/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
99. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 11, Tanggal 4-02-2012;
100. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahman Tahir, Nomor 104/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
101. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahman Tahir, Nomor 12, Tanggal 4-02-2012;
102. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 105/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
103. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 13, Tanggal 4-02-2012;
104. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 106/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
105. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 14, Tanggal 4-02-2012;
106. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Dahlan Gomang, Nomor 107/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
107. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Dahlan Gomang, Nomor 15, Tanggal 4-02-2012;
108. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Soraya Anwar, Nomor 108/KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
109. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Soraya Anwar, Nomor 16, Tanggal 4-02-2012;
110. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tahir, Nomor 109/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
111. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tahir, Nomor 17, Tanggal 4-02-2012;
112. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 110/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
113. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 18, Tanggal 4-02-2012;
114. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Jafar Maleng, Nomor 111/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
115. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Jafar Maleng, Nomor 19, Tanggal 4-02-2012;
116. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Hedung, Nomor 112/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
117. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Hedung, Nomor 20, Tanggal 4-02-2012;
118. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Being Tulimau, Nomor 113/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
119. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Being Tulimau, Nomor 21, Tanggal 4-02-2012;
120. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 114/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

121. Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sudirman Djuma, Nomor 22, Tanggal 4-02-2012;
122. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. kasmad maleng, Nomor 115/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
123. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasmad Maleng, Nomor 23, Tanggal 4-02-2012;
124. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 116/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
125. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 24, Tanggal 4-02-2012;
126. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Maswi Hadji, Nomor 117/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
127. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Maswi Hadji, Nomor 25, Tanggal 4-02-2012;
128. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Maleng, Nomor 118/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
129. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad maleng, Nomor 26, Tanggal 4-02-2012;
130. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 119/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
131. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 27, Tanggal 4-02-2012;
132. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Mualim Mou, Nomor 120/KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
133. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Mualim Mou, Nomor 28, Tanggal 4-02-2012;
134. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Koda, Nomor 121/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
135. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Koda, Nomor 29, Tanggal 4-02-2012;
136. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ishak Koda, Nomor 122/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
137. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ishak Koda, Nomor 30, Tanggal 4-02-2012;
138. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Anwar Mahmud Mou, Nomor 123/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
139. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Anwar Mahmud Mou, Nomor 31, Tanggal 4-02-2012;
140. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdurrahman Koko, Nomor 124/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
141. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdurrahman Koko, Nomor 32, Tanggal 4-02-2012;
142. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Bao, Nomor 125/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
143. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Bao, Nomor 33, Tanggal 4-02-2012;
144. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Bahlawan Hadji, Nomor 126/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
145. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Bahlawan Hadji, Nomor 34, Tanggal 4-02-2012;
146. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Haliya Kamis, Nomor 127/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

147. Bukti ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Haliya Kamis, Nomor 35, Tanggal 4-02-2012;
148. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 128/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
149. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 36, Tanggal 4-02-2012;
150. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Awo, Nomor 129/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
151. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Awo, Nomor 37, Tanggal 4-02-2012;
152. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kadir Masang, Nomor 130/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
153. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kadir Masang, Nomor 38, Tanggal 4-02-2012;
154. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ilyas Laba, Nomor 131/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
155. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ilyas Laba, Nomor 39, Tanggal 4-02-2012;
156. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Karim Salamah, Nomor 132/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
157. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Karim Salamah, Nomor 40, Tanggal 4-02-2012;
158. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdullah Pulalang, Nomor 133/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
159. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdullah Pulalang, Nomor 41, Tanggal 4-02-2012;
160. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tehing, Nomor 134/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
161. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tehing, Nomor 42, Tanggal 4-02-2012;
162. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ali Kiri, Nomor 135/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
163. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ali Kiri, Nomor 43, Tanggal 4-02-2012;
164. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Hawa Tehing, Nomor 136/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
165. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Hawa Tehing, Nomor 44, Tanggal 4-02-2012;
166. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Muslimin Bao, Nomor 137/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
167. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Muslimin Bao, Nomor 45, Tanggal 4-02-2012;
168. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Bao, Nomor 138/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
169. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abas Bao, Nomor 46, Tanggal 4-02-2012;
170. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Umi Aba, Nomor 139/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
171. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Umi Aba, Nomor 47, Tanggal 4-02-2012;
172. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Basir Djuma, Nomor 140/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

173. Bukti ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Basir Djuma, Nomor 48, Tanggal 4-02-2012;
174. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 02 Pebruari 2012;
175. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 30 Januari 2012;
176. Bukti Pengeluaran Pembayaran Biaya Panitia, Tanpa Nomor, Tanggal 06 Pebruari 2012.
- 177.2 (dua) lembar Rincian Kebutuhan Biaya Kerja Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi BBR Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut) sebesar Rp.222.987.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. OCTO LASIKO selaku Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor pada tanggal 6 Februari 2012.
- 178.1 (satu) lembar bukti pengeluaran sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
- 179.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKI-AS FABILA dan diterima oleh THO-MAS K. LALANGPULING, BSc. STP;
- 180.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MAS-SA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
- 181.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ANWAR TEY;
- 182.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
- 183.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD YANI MOUPULO, ST;
- 184.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD MIKA PULEK, STP;
- 185.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MARTINUS ENA;
- 186.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YUSTUS DPUNG ABORA, SP;
- 187.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MADYANH. WAHID, S.Sos;
- 188.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 50.005.000,- (lima juta lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh HUSEN ARKIANG;

189.1 (satu) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;
- 190.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;
- 191.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 10 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Dinda;
- 192.1 (satu) lembar Perincian biaya pengukuran, biaya inventarisasi dan lain-lain atas bidang-bidang tanah yang terkena bangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang dikeluarkan oleh BPN tanggal 06 Pebruari 2012;
- 193.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YAN PITHER LAU, S. Sos;
- 194.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;
- 195.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;
- 196.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ARTIMUS M;
- 197.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;
- 198.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 199.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh CV. UD Bangun Nusa;
- 200.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 201.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 202.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;

203.1 (satu) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 204.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 205.2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MARIA ADOE;
- 206.1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;
- 207.1 (satu) jepitan bukti-bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter Z CW yang terdiri dari :
 1. 1.(satu) lembar Pre Delivery Inspection No. 31B, 0923753.
 2. 1 (satu) lembar foto copy brosur pembelian sepeda motor Yamaha dari Dialer Motor Yamaha Pagi Motor Jl. Jend. Sudirman (Depan Kantor Pengadilan Negeri) Kalabahi-Alor.
 3. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 dari Sdr. HASBIRAN DJAHI, SE tanggal 07 Pebruari 2012 yang diterima oleh Sdri. MARIA ADOE masing-masing sebesar Rp. 18.500.000,- dan 16.530.000,-
 4. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: 13409/B4/ RA1901-1091 tanggal 23 Pebruari 2012 Atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, identitas ken-daraan: Merk Yamaha, Type 31B (Jupiter Z-CW) dari Yamaha Indonesia Motor MFG.
 5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), No. Registrasi: DH 2909 FC, nama pemilik: Panitia Pengada-an Tanah Kab. Alor, Merk/Type: Yamaha/31B (Jupiter Z) dengan No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. GDE SUGIANYAH D.P, SH. M.Si An. Kapolda NTT, Direktur Lalu Lintas tanggal 29 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja.
- 208.1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;
- 209.1 (satu) bundel print out asli rekening Bank BRI dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA pada Bank BRI Cabang Kalabahi Periode 12 Januari 2012 s/d 20 Pebruari 2012.
- 210.1 (satu) Jepitan Undang-Undang R.I Nomor: 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 211.1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 10 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 212.1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

213.1 (satu) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213.1 (satu) Jepitan foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Biaya Panitia Pengada-an Tanah bagi Pelaksanaan Pemba-ngunan untuk Kepentingan Umum.
- 214.1 (satu) jilid foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 215.1 (satu) jilid foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 216.2 (dua) lembar Berita Acara Penge-cekan Kebenaran Tanda Terima Honor/Biaya Koordinasi Kerja pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor
217. Pengembalian biaya koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan An. SEPRIANUS KAMINUKAN, SH., M.Hum, dkk sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 1. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar ;
 2. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 3. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
218. Pengembalian biaya Panitia Pengadaan tanah sebesar Rp. 14.791.500,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
 1. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar;
 2. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 3. Rp. 1.000,- (seribu rupiah) seba-nyak 1(satu) lembar;
 4. Rp. 500,- (lima ratus rupiah) seba-nyak 1 (satu) buah ;
- 219.1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs. OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Alor menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor.
- 220.1 (satu) lembar foto copy surat Reko-mendasi Nomor: PEM.130/21/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pengawasan terhadap tanaman setelah dilakukan proses pembayaran tanah.
- 221.1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 5 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- 222.1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah beserta Lampiran I Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Ta-hun 2007 tanggal 28 Desember 2007.
- 223.1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 36 Tahun 2005 tanggal 03 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 224.1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 65 Tahun 2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 225.1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan

umum ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum.

- 226.1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKD. 821.2/03/2009 tanggal 5 September 2009 tentang pengangkatan Drs. URBANUS BELLA sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta Daftar Lampirannya.
- 227.1 (satu) jilid foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset.
- 228.1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor: 9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2011.
- 229.1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 3.a Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang Pengeluaran Kas untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- 230.1 (satu) jepitan foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. TANAH dan E. ASET TETAP LAINNYA pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor dengan No. Kode Lokasi: 12.16.05.13.01.TH.00 tanggal 31 Desember 2012.
- 231.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bupati Alor Nomor: BKD.824/1567/2011 tanggal 08 Nopember 2011, memerintahkan Sdr. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor.
- 232.1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C640 warna hitam, Model No. PSC36L-003004, Serial No. 2C213130Q, 14", dual core, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 8 beserta 1 (satu) buah kabel adapter warna hitam merk TOSHIBA dengan Part No./No. De Piece: PA3822E-1AC3.
- 233.1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C840 warna hitam, Part No. PSC6GL-009002, Serial No. 7C067628W, intel Core™i3, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 7 Ultimate beserta 1 (satu) buah kabel adapter merk MDISK 100W warna hitam dan 1 (satu) buah tas leptop TOSHIBA warna hitam.
- 234.3 (tiga) buah printer merk Canon Injek Photo Printer PIXMA iP2770 masing-masing tersimpan dan tersegel dalam kardusnya.
- 235.1 (satu) buah Camera Digital merek SONY Cyber-Shot DSC-S3000, 10.1 Mega Pixels warna silver tanpa memory.
- 236.1 (satu) buah Wireless Modem merek VENUS warna putih-merah.
- 237.1 (satu) buah Wireless Modem CDMA By AX Alltronix warna hitam-silver.
- 238.5 (lima) buah flashdisk yang terdiri dari 3 (tiga) buah flashdisk merk Kingston 4 GB warna putih-abu, 1 (satu) flashdisk merk EGMEMORY, Memori Partner 4 GB warnah merah-putih dan 1 (satu) buah flashdisk tanpa merek, 2 GB warnah putih-merah.
- 239.1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor.

240.1 (satu) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240.1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor.

241.1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Alor Besar Nomor: Pb.200.16/213/ AB/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang ditanda tangani IDRIS KARIM.

(Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. URBANUS BELLA)

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

----- Membaca, **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 21/Pid.Sus/2013/PN.KPG., tanggal 21 Nopember 2013 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut : _____

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana " **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** "sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **Terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO** dari dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut
3. Menyatakan **Terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana " **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** "sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ,dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal Koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT beserta lam-piran Jadwal Acara Rapat Koordinasi.
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.
 3. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/ PK.05.01/IX/2011 tang-gal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyedia-an rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBN-P TA. 2011.
 4. 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: UM.02.03/SATKER-PRINTT/10/ IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP-2011.
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah.

6. 1 (satu) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/984/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah yang ditandatangani oleh A. YANIMOUPULO, ST.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor: PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Alor, Drs. SIMEON TH. PALLY.
8. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor beserta lampirannya.
9. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor: Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya.
10. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor: Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya.
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Bupati Alor Nomor: Pem.130/115/2011 tanggal 01 Agustus 2011 beserta lampirannya.
12. 2 (dua) lembar foto copy Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor selaku Ketua Panitia pengadaan tanah pemerintah untuk kepentingan umum Nomor: Pan.PPT/28.a/2011 tanggal 05 November 2011.
13. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor Nomor: Pem.130/187/2011 tanggal 30 November 2011.
14. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 dan 1 (satu) jepitan foto copy Surat Pernyataan dari Pemilik Tanah yang terkena perencanaan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011.
15. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012.
16. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Perumahan MBR, Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT.
17. 1 (satu) lembar Peta Keliling Perumahan MBR Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat

dan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT.

18. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama-nama Kegiatan Pendataan dan Pengukuran atas Bidang-bidang tanah Lokasi Pembangunan Perumahan MBR di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012.
19. 1 (satu) jepitan Dokumen-dokumen kepemilikan 41 (empat puluh satu) bidang tanah atas nama :
 1. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Foto Copy SPPT Pajak PBB
 - d. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.438
 2. SABTU UMAR terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Keterangan Warisan
 - f. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - g. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
 3. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Keterangan Warisan
 - f. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - g. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
 4. ABAS HEDUNG terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Keterangan Warisan
 - f. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - g. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
 5. RAHMAN TAHIR terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - f. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
 6. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - b. Asli Surat Keterangan Warisan
 - c. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

d. Asli ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Asli Surat Pernyataan Belum Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- g. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
- h. Asli Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
7. KASIM MUSA terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Keterangan Warisan
 - f. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - g. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
8. DAHLAN GOMANG terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Jual Beli dari Rahman Tahir kepada Dahlan Gomang
 - f. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - g. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
9. SORAYA ANWAR terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - f. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
10. AHMAT TAHIR terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Rahman Tahir kepada Ahmad Tahir
 - f. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - g. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
11. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Keterangan Warisan
 - f. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - g. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
12. JAFAR MALENG terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

f. Asli ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
13. IBRAHIM HEDUNG terdiri dari :
- Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
14. BEING TULIMAU terdiri dari :
- Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Djafar Maleng kepada Being Tulimau
 - Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
15. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :
- Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.464
16. KASMAT MALENG terdiri dari :
- Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 - Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - Asli Surat Keterangan Warisan
 - Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
17. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :
- Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 - Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
18. MASWI HADJI terdiri dari :
- Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 1. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.470
19. AHMAD MALENG terdiri dari :
- Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - Asli Surat Keterangan Warisan
 - Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan

g. Asli ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
- i. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
- 20. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - f. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
- 21. MUALIM MOU terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Keterangan Warisan
 - f. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - g. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
- 22. IBRAHIM KODA terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - f. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
- 23. ISHAK KODA terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - f. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
- 24. ANWAR MAHMUD MOU terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Mahmud Mou kepada Anwar Mahmud Mou
 - f. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - g. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
- 25. ABDURRAHMAN KOKO terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Kematian Bapak Kandung H. Djou Koko
 - d. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - e. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - f. Asli Surat Keterangan Warisan
 - g. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan
 - h. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - i. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
- 26. KASIM BAO terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

b. Foto ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- d. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
- e. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
- f. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
- g. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.491
27. BAHLOWAN HADJI terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - f. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.176
28. HALIDJAH KAMIS terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - f. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.519
29. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - f. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.520
30. KASIM AWO terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - f. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.521
31. KADIR MASANG terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - b. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - c. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 - d. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - e. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
32. ILYAS LABA terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - f. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
33. KARIM SALAMA terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

e. Asli ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
- g. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
- 34. ABDULLAH PULA terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Pernyataan Perbaikan Nama
 - d. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - e. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - f. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - g. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.535
- 35. AHMAD TEHING terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - f. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
- 36. ALI KIRI terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - f. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
- 37. HAWA TEHING terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - f. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
- 38. MUSLIMIN BAO terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - f. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
- 39. ABAS BAO terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - f. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
- 40. UMI ABA terdiri dari :
 - a. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - b. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 - c. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - d. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - e. Asli Surat Keterangan Warisan
 - f. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

g. Asli ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.539
41. BASIR DJUMA terdiri dari :
- Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 - Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - Asli Surat Keterangan Warisan
 - Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan
 - Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
1. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.487
20. 1 (satu) lembar asli catatan Koreksi atas perbedaan luas tanah bersertifikat obyek Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor tahun 2012.
21. 1 (satu) jepitan asli foto lokasi kegiatan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Alor Tahun 2011.
22. 1 (satu) lembar asli Site Plant Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Alor
23. 1 (satu) lembar asli Peta Situasi Desa Alor Besar.
24. 1 (satu) jepitan asli tulisan tangan, Daftar Pemilik Lahan dengan Jenis Tanaman Kehutanan dan Taksasi Harga, Lokasi Alor Besar.
25. 1 (satu) jepitan asli print out komputer, Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor.
26. 1 (satu) jepitan asli Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP se-laku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor.
27. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Alor tanggal 02 Januari 2012 mengenai Dasar Perhitungan Harga Ganti Rugi Tanaman Perkebunan
28. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor mengenai Data Tanaman Perkebunan untuk Pembe-basan Lahan Translok Desa Alor Besar.
29. 1 (satu) jepitan asli Data konversi harga tanaman pangan dan hortikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar tertanggal 16 Nopember 2011.
30. 1 (satu) jepitan asli Rekap data konversi harga tanaman pangan dan hortikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar.
31. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/ 2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangu-nan rumah berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.
32. 1 (satu) jepitan asli surat dari Perwakilan Pemilik Lahan lokasi pembangunan MBR Desa Alor Besar kepada Panitia Pengadaan Tanah pembangunan rumah khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi tanggal 4 Januari 2012 dengan lampiran 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pemilik Tanah lahan lokasi pembangunan rumah khusus MBR Kabupaten Alor di Desa Alor Besar dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan tertanggal 04 Januari 2012 berikut dengan lembaran disposisi.
33. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 62.a/KU.900/PKA/ 2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran biaya ganti rugi pengadaan

tanah ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Administrasi Pemerintahan Set-da Kab. Alor No. Pem.130/14/2012 tanggal 18 Januari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.

34. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 158.a/KU.900/PAK/ 2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor No. Pem.130/28.b/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.
35. 1 (satu) jilidan asli Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012
36. 1 (satu) jilid asli Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012.
37. 1 (satu) jilid asli Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2012.
38. 1 (satu) jilid asli Peraturan Daerah Kab. Alor tentang APBD Kab. Alor T.A 2012.
39. 1 (satu) jilid asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012.
40. 1 (satu) jilid asli Peraturan Bupati Alor tentang Penjabaran APBD Kab. Alor T.A 2012.
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar RAPBD T.A 2012 ke DPRD Kab. Alor.
42. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Alor tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2012.
43. 1 (satu) jilid asli Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 03 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Alor.
44. 1 (satu) jilid asli Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 13 Maret 2012.
45. 1 (satu) jilid asli Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka Pem-bahasan dan Penetapan Rancan-angan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjar Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 28 Maret 2012.
46. 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Alor tentang Hasil Pembahasan terhadap Rancan-gan APBD T.A 2012 tanggal 20 Maret 2012.
47. 1 (satu) jepitan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemeritah Kabupaten Alor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjar Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 Nomor: 9/Hk/2012; 10/DPRD/2012 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012.
48. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 12/PARIPURNA/DPRD/ 2012 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012.

49. Telaahan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/14/I/2012, tanggal 18 Januari 2012, perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;
50. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/28.b/ II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;
51. Surat Bupati Alor Nomor 67/KU.920/ PKA/2012, tanggal 20 Januari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;
52. Surat Bupati Alor Nomor 167/KU.920/ PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;
53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 018.P/SP2D/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012;
54. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 04/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-UP;
 - f. Rekapitulasi Nilai Ganti Rugi Tanaman;
55. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 31 Januari 2012;
56. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 05/LS/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 8 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Bukti Pengeluaran;
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
 - g. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
57. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 03 Februari 2012;
58. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 08/LS/2012, tanggal 02 Februari 2012 (beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Bukti Pengeluaran;
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
 - g. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
59. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Karim Salama, Nomor 195, Tanggal 04-02-2012;
60. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanamana an. Abas Bao, Nomor 196, Tanggal 04-02-2012;
61. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Muslimin Bao, Nomor 197, Tanggal 04-02-2012;
62. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Hawa Tehing, Nomor 198, Tanggal 04-02-2012;

63. bukti...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ali Kiri, Nomor 199, Tanggal 04-02-2012;
64. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdullah Pulalang, Nomor 200, Tanggal 04-02-2012;
65. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ilyas Laba, Nomor 201, Tanggal 04-02-2012;
66. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Awo, Nomor 202, Tanggal 04-02-2012;
67. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Halija Kamis, Nomor 203, Tanggal 04-02-2012;
68. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Bahlawan Hadji, Nomor 204, Tanggal 04-02-2012;
69. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Bao, Nomor 205, Tanggal 04-02-2012;
70. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdurrahman Koko, Nomor 206, Tanggal 04-02-2012;
71. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Anwar M. Mou, Nomor 207, Tanggal 04-02-2012;
72. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ishak Koda, Nomor 208, Tanggal 04-02-2012;
73. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Mualim Mou, Nomor 209, Tanggal 04-02-2012;
74. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Koda, Nomor 210, Tanggal 04-02-2012;
75. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ahmad Maleng, Nomor 211, Tanggal 04-02-2012;
76. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sudirman Djuma, Nomor 212, Tanggal 04-02-2012;
77. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Maswi Hadji, Nomor 213, Tanggal 04-02-2012;
78. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasmad Maleng, Nomor 214, Tanggal 04-02-2012;
79. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Zainudin Djamhar, Nomor 215, Tanggal 04-02-2012;
80. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Being Tulimau, Nomor 216, Tanggal 04-02-2012;
81. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Hedung, Nomor 217, Tanggal 04-02-2012;
82. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Jafar Maleng, Nomor 218, Tanggal 04-02-2012;
83. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Soraya Anwar, Nomor 219, Tanggal 04-02-2012;
84. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Dahlan Gomang, Nomor 220, Tanggal 04-02-2012;
85. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahman Tahir, Nomor 221, Tanggal 04-02-2012;
86. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abas Hedung, Nomor 222, Tanggal 04-02-2012;
87. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sabtu Umar, Nomor 223, Tanggal 04-02-2012;
88. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahmad Lombo, Nomor 224, Tanggal 04-02-2012;

89. Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Basir Djuma, Nomor 225, Tanggal 04-02-2012;
90. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kadir Masang, Nomor 226, Tanggal 04-02-2012;
91. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Umi Aba, Nomor 227, Tanggal 04-02-2012;
92. Berita Acara Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 100/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
93. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 8, Tanggal 4-02-2012;
94. Berita Acara Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 101/KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
95. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 9, Tanggal 4-02-2012;
96. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 102/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
97. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 10, Tanggal 4-02-2012;
98. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 103/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
99. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 11, Tanggal 4-02-2012;
100. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahman Tahir, Nomor 104/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
101. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahman Tahir, Nomor 12, Tanggal 4-02-2012;
102. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 105/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
103. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 13, Tanggal 4-02-2012;
104. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 106/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
105. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 14, Tanggal 4-02-2012;
106. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Dahlan Gomang, Nomor 107/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
107. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Dahlan Gomang, Nomor 15, Tanggal 4-02-2012;
108. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Soraya Anwar, Nomor 108/KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
109. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Soraya Anwar, Nomor 16, Tanggal 4-02-2012;
110. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tahir, Nomor 109/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
111. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tahir, Nomor 17, Tanggal 4-02-2012;
112. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 110/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
113. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 18, Tanggal 4-02-2012;
114. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Jafar Maleng, Nomor 111/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

115. Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Jafar Maleng, Nomor 19, Tanggal 4-02-2012;
117. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Hedung, Nomor 112/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
118. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Hedung, Nomor 20, Tanggal 4-02-2012;
119. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Being Tulimau, Nomor 113/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
120. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Being Tulimau, Nomor 21, Tanggal 4-02-2012;
121. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 114/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
122. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sudirman Djuma, Nomor 22, Tanggal 4-02-2012;
123. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. kasmad maleng, Nomor 115/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
124. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasmad Maleng, Nomor 23, Tanggal 4-02-2012;
125. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 116/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
126. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 24, Tanggal 4-02-2012;
127. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Maswi Hadji, Nomor 117/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
128. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Maswi Hadji, Nomor 25, Tanggal 4-02-2012;
129. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Maleng, Nomor 118/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
130. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad maleng, Nomor 26, Tanggal 4-02-2012;
131. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 119/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
132. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 27, Tanggal 4-02-2012;
133. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Mualim Mou, Nomor 120/KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
134. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Mualim Mou, Nomor 28, Tanggal 4-02-2012;
135. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Koda, Nomor 121/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
136. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Koda, Nomor 29, Tanggal 4-02-2012;
137. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ishak Koda, Nomor 122/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
138. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ishak Koda, Nomor 30, Tanggal 4-02-2012;
139. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Anwar Mahmud Mou, Nomor 123/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
140. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Anwar Mahmud Mou, Nomor 31, Tanggal 4-02-2012;
141. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdurrahman Koko, Nomor 124/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

142. Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdurrahman Koko, Nomor 32, Tanggal 4-02-2012;
143. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Bao, Nomor 125/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
144. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Bao, Nomor 33, Tanggal 4-02-2012;
145. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Bahlawan Hadji, Nomor 126/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
146. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Bahlawan Hadji, Nomor 34, Tanggal 4-02-2012;
147. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Halija Kamis, Nomor 127/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
148. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Halija Kamis, Nomor 35, Tanggal 4-02-2012;
149. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 128/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
150. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 36, Tanggal 4-02-2012;
151. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Awo, Nomor 129/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
152. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Awo, Nomor 37, Tanggal 4-02-2012;
153. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kadir Masang, Nomor 130/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
154. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kadir Masang, Nomor 38, Tanggal 4-02-2012;
155. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ilyas Laba, Nomor 131/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
156. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ilyas Laba, Nomor 39, Tanggal 4-02-2012;
157. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Karim Salamah, Nomor 132/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
158. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Karim Salamah, Nomor 40, Tanggal 4-02-2012;
159. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdullah Pulalang, Nomor 133/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
160. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdullah Pulalang, Nomor 41, Tanggal 4-02-2012;
161. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tehing, Nomor 134/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
162. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tehing, Nomor 42, Tanggal 4-02-2012;
163. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ali Kiri, Nomor 135/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
164. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ali Kiri, Nomor 43, Tanggal 4-02-2012;
165. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Hawa Tehing, Nomor 136/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
166. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Hawa Tehing, Nomor 44, Tanggal 4-02-2012;
167. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Muslimin Bao, Nomor 137/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

168. Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Muslimin Bao, Nomor 45, Tanggal 4-02-2012;
169. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Bao, Nomor 138/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
170. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abas Bao, Nomor 46, Tanggal 4-02-2012;
171. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Umi Aba, Nomor 139/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
172. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Umi Aba, Nomor 47, Tanggal 4-02-2012;
173. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Basir Djuma, Nomor 140/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
174. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Basir Djuma, Nomor 48, Tanggal 4-02-2012;
175. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 02 Pebruari 2012;
176. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 30 Januari 2012;
177. Bukti Pengeluaran Pembayaran Biaya Panitia, Tanpa Nomor, Tanggal 06 Pebruari 2012.
178. 2 (dua) lembar Rincian Kebutuhan Biaya Kerja Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi BBR Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut) sebesar Rp.222.987.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. OCTO LASIKO selaku Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor pada tanggal 6 Februari 2012.
179. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
180. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKI-AS FABILA dan diterima oleh THO-MAS K. LALANGPULING, BSc. STP;
181. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MAS-SA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
182. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ANWAR TEY;
183. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
184. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD YANI MOUPULO, ST;
185. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD MIKA PULEK, STP;
186. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MARTINUS ENA;

187.1 (satu) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YUSTUS DPUNG ABORA, SP;
188. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MADYAN H. WAHID, S.Sos;
189. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 50.005.000,- (lima juta lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh HUSEN ARKIANG;
190. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;
191. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;
192. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 10 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Dinda;
193. 1 (satu) lembar Perincian biaya pengukuran, biaya inventarisasi dan lain-lain atas bidang-bidang tanah yang terkena bangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang dikeluarkan oleh BPN tanggal 06 Pebruari 2012;
194. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YAN PITHER LAU, S. Sos;
195. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;
196. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;
197. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ARTIMUS M;
198. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;
199. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;

200.1 (satu) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh CV. UD Bangun Nusa;
201. 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
202. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
203. 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
204. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
205. 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
206. 2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MARIA ADOE;
207. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;
208. 1 (satu) jepitan bukti-bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter Z CW yang terdiri dari :
 1. 1.(satu) lembar Pre Delivery Inspection No. 31B, 0923753.
 2. 1 (satu) lembar foto copy brosur pembelian sepeda motor Yamaha dari Dialer Motor Yamaha Pagi Motor Jl. Jend. Sudirman (Depan Kantor Pengadilan Negeri) Kalabahi-Alor.
 3. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 dari Sdr. HASBIRAN DJAHI, SE tanggal 07 Pebruari 2012 yang diterima oleh Sdri. MARIA ADOE masing-masing sebesar Rp. 18.500.000,- dan 16.530.000,-
 4. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: 13409/B4/ RA1901-1091 tanggal 23 Pebruari 2012 Atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, identitas kendaraan: Merk Yamaha, Type 31B (Jupiter Z-CW) dari Yamaha Indonesia Motor MFG.
 5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), No. Registrasi: DH 2909 FC, nama pemilik: Panitia Pengada-an Tanah Kab. Alor, Merk/Type: Yamaha/31B (Jupiter Z) dengan No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. GDE SUGIANYAH D.P, SH. M.Si An. Kapolda NTT, Direktur Lalu Lintas tanggal 29 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja.

209.1 (satu) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209.1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;
- 210.1 (satu) bundel print out asli rekening Bank BRI dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA pada Bank BRI Cabang Kalabahi Periode 12 Januari 2012 s/d 20 Pebruari 2012.
- 211.1 (satu) Jepitan Undang-Undang R.I Nomor: 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 212.1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 10 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 213.1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 214.1 (satu) Jepitan foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Biaya Panitia Pengada-an Tanah bagi Pelaksanaan Pemba-ngunan untuk Kepentingan Umum.
- 215.1 (satu) jilid foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 216.1 (satu) jilid foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 217.2 (dua) lembar Berita Acara Penge-cekan Kebenaran Tanda Terima Honor/Biaya Koordinasi Kerja pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor
218. Pengembalian biaya koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan An. SEPRIANUS KAMINUKAN, SH., M.Hum, dkk sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 1. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar
 2. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 3. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
219. Pengembalian biaya Panitia Pengadaan tanah sebesar Rp. 14.791.500,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
 1. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar;
 2. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 3. Rp. 1.000,- (seribu rupiah) seba-nyak 1(satu) lembar;
 4. Rp. 500,- (lima ratus rupiah) seba-nyak 1 (satu) buah ;
- 220.1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs. OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Alor menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor.
- 221.1 (satu) lembar foto copy surat Reko-mendasi Nomor: PEM.130/21/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pengawasan terhadap tanaman setelah dilakukan proses pembayaran tanah.
- 222.1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 5 Tahun 2007 tang-gal 19 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- 223.1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Sekretariat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah beserta Lampiran I Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Ta-hun 2007 tanggal 28 Desember 2007.

224. 1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 36 Tahun 2005 tanggal 03 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
225. 1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 65 Tahun 2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
226. 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Ta-nah bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum.
227. 1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKD. 821.2/03/2009 tanggal 5 September 2009 tentang pengangkatan Drs. URBANUS BELLA sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta Daftar Lampirannya.
228. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset.
229. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor: 9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2011.
230. 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 3.a Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang Pengeluaran Kas untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
231. 1 (satu) jepitan foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. TANAH dan E. ASET TETAP LAINNYA pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor dengan No. Kode Lokasi: 12.16.05.13.01.TH.00 tanggal 31 Desember 2012.
232. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bupati Alor Nomor: BKD.824/1567/2011 tanggal 08 Nopember 2011, memerintahkan Sdr. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos sebagai pelaksa-naan tugas Kepala Bagian Adminis-trasi Pemerintahan Setda Kab. Alor.
233. 1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C640 warna hitam, Model No. PSC36L-003004, Serial No. 2C213130Q, 14", dual core, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 8 beserta 1 (satu) buah kabel adapter warna hitam merk TOSHIBA dengan Part No./No. De Piece: PA3822E-1AC3.
234. 1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C840 warna hitam, Part No. PSC6GL-009002, Serial No. 7C067628W, , intel Core™i3, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 7 Ultimate beserta 1 (satu) buah kabel adapter merk MDISK 100W warna hitam dan 1 (satu) buah tas leptop TOSHIBA warna hitam.
235. 3 (tiga) buah printer merk Canon Injek Photo Printer PIXMA iP2770 masing-masing tersimpan dan tersegel dalam kardusnya.

236.1 (satu) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. 1 (satu) buah Camera Digital merek SONY Cyber-Shot DSC-S3000, 10.1 Mega Pixels warna silver tanpa memory.
237. 1 (satu) buah Wireless Modem merek VENUS warna putih-merah.
238. 1 (satu) buah Wireless Modem CDMA By AX Alltronix warna hitam-silver.
239. 5 (lima) buah flashdisk yang terdiri dari 3 (tiga) buah flashdisk merk Kingston 4 GB warna putih-abu, 1 (satu) flashdisk merk EGMEMORY, Memori Partner 4 GB warnah merah-putih dan 1 (satu) buah flashdisk tanpa merek, 2 GB warnah putih-merah.
240. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor.
241. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor.
242. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Alor Besar Nomor: Pb.200.16/213/ AB/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang ditanda tangani IDRIS KARIM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah)

- Membaca berturut-turut : _____

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2013, Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 21/Pid.Sus/2013/PN.KPG ; —
2. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding, bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ; _____
3. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 21/Pid.Sus/2013/PN.KPG ; _____
4. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2013 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ; _____
5. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Desember

2013 ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Desember 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2013

6. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Januari 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Pebruari 2014 ; _____
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tertanggal 05 Pebruari 2014 terhitung sejak tanggal 06 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 Pebruari, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Pebruari 2014, terhitung sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014 ; _____

— Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 21/Pid.Sus/2013/PN.KPG, tanggal 21 Nopember 2013 tersebut, pada tanggal 26 Nopember 2013 dan pada tanggal 27 Nopember 2014, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding, dengan demikian pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; _____

— Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2013 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/Pid.Sus/2013/PN.KPG., tanggal 21 Nopember 2014, dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya tertanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : _____

ALASAN PERTAMA

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, yang menyatakan Terdakwa Drs. Oktovianus Lasiko **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, dengan pertimbangan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi ;
 - Bahwa arti memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dilihat :
 1. Menurut Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,

Dep. ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dep. Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 2007, halaman 519 mengartikan bahwa “ *memperkaya berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya* “ ;

2. Menurut Andi Hamzah dalam buku, Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional, edisi revisi, penerbit PT. Raja Grafindra Persada, 2006 halaman 185 menguraikan ***ketika telah nyata terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan negara, tidak perlu dihubungkan dengan pasal 18 UU PTPK 1971 yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian, dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan atau tidak.*** Perbuatan korupsi memperkaya diri sendiri tidak perlu berarti ***pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak*** ;

- Oleh karena itu menurut Penuntut Umum dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa dalam perkara lain secara melawan hukum dengan tidak ditunjuknya Lembaga Penilai Harta Tanah oleh Panitia dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor tahun anggaran 2012 dimaksud, telah mengakibatkan kelebihan pembayaran ganti rugi tanah sejumlah ± Rp.2.810.392.037,50. Selain itu juga terjadi selisih pembayaran ganti rugi tanaman/pohon jati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia sejumlah Rp.282.920.200,00. Sehingga ***dapat memperkaya*** orang lain dalam hal ini tiga puluh enam warga pemilik tanah dan bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa dalam perkara lain juga secara melawan hukum tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya panitia sejumlah Rp.69.639.000.00 yang mana fakta yang terungkap dipersidangan terdapat biaya panitia sejumlah Rp.50.000.000,00 disetor ke rekening Ade Dharma H. Massa, S. Sos, sehingga bagi Penuntut Umum dapat menjadi pertimbangan terpenuhinya unsur ***memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi***, dan oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan ***terbukti*** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ;

2. Bahwa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak
Pidana ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut mengenai lamanya pidana penjara satu tahun dan denda Rp.50.000.000, subsidair tiga bulan bulan penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, dianggap terlalu ringan atau pidana paling singkat/minimal sebagaimana pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001, dengan alasan-alasan :

- Bahwa oleh karena menurut Penuntut Umum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, maka sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah, atau sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana tanggal 08 Oktober 2013 ;

— Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah juga mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori banding yaitu :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim judex factie dalam keputusannya tentang kesalahan terdakwa dan teman-teman Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Alor adalah **tidak menunjuk Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah** untuk melakukan penilaian atas harga tanah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 14 ayat (2) huruf e, pasal 25 ayat (1), pasal 27, pasal 30 Peraturan Kepala BPN Nomor : 3 tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan peraturan Presiden No. 65 tahun 2006, dan pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 ;

Bahwa pasal-pasal tersebut diatas semuanya mengatur tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, secara khusus mengatur penetapan harga tanah yang akan dibebaskan ;

Bahwa Terdakwa dan teman-teman panitia dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Alor untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Pembanding sependapat dengan putusan Majelis Hakim judex factie

bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ditinjau dari ketentuan pasal 5 peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006, maka pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sebanjar, Alor tidak termasuk kategori pembangunan untuk kepentingan umum ;

Namun menurut Pembanding tidak sesuai ketentuan pasal 61 peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007 yang merupakan peraturan pelaksana dari peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 jo pasal 65 tahun 2006, maka tata cara pengadaan tanahnya harus sesuai dengan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 jo pasal 65 tahun 2006, dengan demikian ada sejumlah tugas panitia yang diatur dalam peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 jo peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007, juga keputusan Bupati Alor No. 134/HK/KEP/2010, dan tugas tugas yang tidak diatur dalam peraturan-peraturan tersebut tidak boleh dilakukan oleh panitia ;

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas maka panitia tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah di luar Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini dapat dibuktikan dengan :

1. pasal 15 Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 jo pasal 36 tahun 2005 :

Ayat (1), Dasar perhitungan ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian dari Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh oleh Panitia

Ayat (2), Dalam menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Propinsi DKI Jakarta ;

2. Pasal 25 Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007 jo peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 :

Ayat (1), Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota atau Gubernur bagi Wilayah DKI Jakarta ;

3. Pasal 26 Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007 jo Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 :

Ayat (1), Dalam hal Kabupaten/Kota atau disekitar Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah

segaimana ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bupati/Wali Kota atau Gubernur untuk Wilayah DKI Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah ;

4. Diktum Ketiga Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 :

Sub e, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

Bahwa berdasarkan sejumlah ketentuan diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka di Kabupaten Alor bahkan di seluruh Wilayah Nusa Tenggara Timur **belum ada** Lembaga Penilai Harga Tanah. Dengan fakta ini maka sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007, **seharusnya Bupati Alor membentuk Tim Penilai Harga Tanah, namun Tim Penilai Harga Tanah dimaksud belum dibentuk oleh Bupati Alor ;** oleh karenanya Terdakwa dan teman-teman panitia tidak dapat dipersalahkan karena tidak menunjuk Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ; Pertimbangan hukum Majelis Hakim judex factie tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patut dikesampingkan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex factie mempersalahkan terdakwa selaku ketua panitia menolak pembentukan tim penilai harga tanah yang **ditawarkan** oleh Bupati Alor ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex factie tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 8 tahun 1981 yang berbunyi :

Ayat (2), Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Ayat (3), Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya ;

Bahwa keterangan Bupati Alor sebagai saksi yang menerangkan bahwa saksi pernah menawarkan kepada terdakwa untuk membentuk tim penilai harga

tanah ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, namun ditolak oleh terdakwa dengan alasan panitia yang telah terbentuk telah mewakili unsur-unsur tim penilai, sehingga tidak perlu dibentuk tim penilai harga tanah, tidak didukung oleh satu alat buktipun, maka seharusnya Majelis Hakim judex factie harus mempertimbangkan kebenaran kesaksian dari saksi tersebut, karena saksi dalam kapasitas sebagai Bupati Alor berkewajiban untuk membentuk tim penilai harga tanah ; dan saksi Bupati Alor yang berpotensi dipersalahkan karena tidak membentuk tim penilai harga tanah, maka tidak menutup kemungkinan saksi tersebut berupaya membela diri untuk menghindari diri dari kesalahan atau kelalaian yang telah dibuat ; Bahwa juga sesuai kedudukan, tugas dan fungsinya, terdakwa dan teman-teman panitia tidak layak dan tidak pantas mengintervensi kebijakan maupun keputusan Bupati Alor selaku Kepala Daerah Otonom termasuk kebijakan atau keputusan untuk membentuk tim penilai harga tanah di Kabupaten Alor, sehingga pertimbangan Majelis Hakim judex factie tersebut patut dikesampingkan ;

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex factie, menyatakan terdakwa dan teman-teman panitia bersalah karena membebankan biaya panitia ke dalam harga tanah yang disepakati, seharusnya diposkan dalam pengusulan anggaran ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex factie tersebut tidak beralasan dan salah sasaran karena biaya operasional panitia sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI NO. 58/PMK.02/2008 harus disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah ; dan ketentuan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa dan teman-teman panitia pengadaan tanah ; tetapi hal tersebut merupakan tanggung jawab dari panitia anggaran dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memanfaatkan tanah tersebut ;

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex factie, mempersalahkan terdakwa dan teman-teman panitia pengadaan tanah karena biaya operasional panitia Rp.222.987.650,- yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Bendahara Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor, dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Ade Dharma, S. Sos., untuk selanjutnya diserahkan kepada bendahara rutin Tatapem Setda Kabupaten Alor, berdasarkan audit BPKP Perwakilan NTT, diketahui bahwa dari jumlah biaya operasional panitia yang dikelola oleh Bendahara Rutin tersebut, dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.63.639.000,- yang dianggap sebagai kerugian negara dan kerugian negara

tersebut...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilimpahkan kepada terdakwa dan rekan-rekan panitia pengadaan tanah ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex factie diatas terdakwa menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa biaya operasional panitia pengadaan tanah tersebut sesungguhnya bukan keuangan negara tetapi keuangan tersebut merupakan sumbangan dari pemilik tanah yang akan dibebaskan kepada panitia dalam melakukan tugas pembebasan tanah ; hal ini dibuktikan dengan kwitansi penerimaan pembayaran harga tanah yang ditanda tangani oleh para pemilik tanah, termasuk didalamnya biaya operasional ; sehingga pertimbangan Majelis Hakim tentang keuangan milik masyarakat tersebut dikategorikan sebagai keuangan negara/daerah, merupakan penafsiran yang sangat keliru ;
2. Bahwa biaya operasional panitia tersebut telah diserahkan kepada Melkianus Fabila (bendahara rutin) untuk dikelola, dan apabila ada dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka terdakwa tidak patut dan tidak pantas dipersalahkan karena Melkianus Fabila yang mengelola, terdakwa hanya menerima laporan, dan sesuai dengan laporan yang diterima, dana operasional panitia pengadaan tanah telah dikelola sesuai peruntukannya ;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 21/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Kpg., tanggal 21 Nopember 2013 ;
2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

— Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; dan terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; _____

— Menimbang, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : _____

— Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum yang pertama tentang unsur memperkaya diri sendiri telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dengan benar dalam putusannya halaman 268 sampai dengan halaman 276 dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ; _____

— Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum yang kedua tentang pidana yang dijatuhkan adalah merupakan pandangan Majelis Hakim terhadap suatu keadilan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatan dari Terdakwa terhadap terjadinya tindak pidana dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri telah memenuhi rasa keadilan buat Terdakwa sesuai dengan perbuatannya, dengan demikian alasan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ; _____

— Menimbang, bahwa keberatan pertama dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak menunjuk Tim Penilai Harga Tanah, Pengadilan Negeri telah mempertimbangkannya dalam putusannya halaman 306 sampai dengan halaman 307 dan pertimbangan tersebut telah benar dan tepat sehingga alasan dari Penasihat Hukum tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ; —

— Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua dan ketiga tentang biaya operasional tidak masuk uang negara adalah tidak tepat, karena walaupun uang tersebut telah diserahkan kepada pemilik tanah tetapi karena uang pembayaran tersebut bersumber dari uang APBD maka tetap uang tersebut adalah termasuk uang Negara yang menjadi kerugian negara ; _____

— Menimbang, bahwa walaupun uang operasional tersebut telah diserahkan kepada Melkianus (Bendahara Rutin) untuk dikelola, Terdakwa tidaklah dapat dilepaskan dari tanggungjawabnya karena Terdakwa sebagai Ketua Panitia yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pembebasan tanah, dengan demikian alasan Penasihat Hukum tersebut adalah tidak beralasan dan karenanya haruslah dikesampingkan ; _____

— Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa serta
meneliti ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan, Berita Acara sidang Pengadilan Negeri yang memuat keterangan saksi-saksi, termasuk keterangan saksi ahli, surat-surat bukti, keterangan Terdakwa, surat tuntutan, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (pledoi), Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa (replik), salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 21/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 21 Nopember 2013 serta surat-surat lain yang bersangkutan dan memperhatikan pula keberatan-keberatan dalam memori banding Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidair, sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; —

— Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara tersebut di Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 21/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 21 Nopember 2013 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ; —

— Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga akan dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ; —

— Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; —

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; —
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 21/Pid.Sus/2013/PN.KPG. tanggal 21 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut ; —

- **Membebaskan ...**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); _____

— Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **Kamis, Tanggal 13 Maret 2014** oleh kami **YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, SH. MH** dan **IDRUS, SH.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim ad hoc selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, Tanggal 18 Maret 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **ROHBINSON K.TOBO, SH** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa ; _____

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. SAHMANGIRSANG, SH. MH

TTD

2. I D R U S, S H.

HAKIM KETUA :

TTD

YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ROHBINSON . K. TOBO, SH.

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, SH.
NIP: 195704241977031001**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)